



Konsolidasi
Demokrasi atau
Kemunduran?

PEMILU 2024

Catatan Awal Tahun Perludem

Tahun 2024 Puncak Penyelenggaraan Pemilu: Konsolidasi Demokrasi atau Kemunduran?

TIM PERLUDEM

Kata Pengantar

Catatan awal tahun adalah salah satu aktifitas rutin yang dilakukan oleh Perludem. Kegiatan ini adalah mandat lembaga yang melakukan riset dan advokasi pada isu pemilu dan demokrasi. Materi di dalam catatan ini adalah refleksi Perludem pada peristiwa atau kondisi kepemiluan dan demokrasi pada tahun yang sudah berlalu, serta proyeksi tahun berjalan terkait dengan tantangan di dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi.

Di dalam Cawahu 2024 ini, Perludem kembalinya menjadi empat bagian utama: Pertama sistem pemilu, kedua aktor pemilu, ketiga manajemen pemilu, dan keempat penegakan hukum pemilu. Empat isu besar ini beranjak dari pembagian Perludem di dalam melakukan riset dan advokasi terkait pemilu dan demokrasi selama ini.

Tahun 2024 merupakan tahun penentuan. Selain merupakan tahun pelaksanaan pemilu, 2024 juga menjadi tahun penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan kontroversi. Mulai dari kontroversi penyelenggara pemilu sampai kepada kontroversi dari peserta pemilu yang sangat mengkhawatirkan. Setiap isu yang dibahas di dalam catatan ini berisi catatan kritis atas fenomena demokrasi, lalu apa inisiatif dan langkah ke depan yang perlu dilakukan.

Catatan ini adalah komitmen kami di Perludem untuk terus berkontribusi menjaga demokrasi dan pemilu di Indonesia. Upaya mewujudkan demokratisasi di Indonesia mesti terus diupayakan. Tidak ada satupun pihak atau kelompok yang bisa menjamin. Demokrasi bisa diwujudkan tanpa terus untuk diupayakan.

Jakarta, Januari 2024

Khoirunnisa Agustyati
Direktur Eksekutif Perludem

Daftar Isi

Pendahuluan	1
Sistem Pemilu.....	3
Mengembalikan Kewenangan Pembentukan Daerah Pemilihan ke Kpu	3
Gonjang Ganjing Uji Materi Sistem Pemilu.....	6
Kontroversi Syarat Usia Calon Presiden.....	7
Menghitung Ulang Besaran Ambang Batas Parlemen.....	7
Uji Materi Ambang Batas Pencalonan Presiden: Upaya Membentur Tembok	10
Aktor Pemilu	12
Inkonsistensi KPU Merespon Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi	12
Pelanggaran Etik Berat Berulang, Sanksi Berat Tak Menjelang.....	14
Kemunduran Open Data Pemilu yang Mengancam Pemilu 2024	15
Bawaslu: Antara Ada dan Tiada	17
Melindungi Pemilih dari Disinformasi, Kolaborasi Multipihak Belum Efektif.....	18
Pemilih Muda Mayoritas dan Dorongan Partisipasi yang Lebih Bermakna	20
Manajemen Pemilu.....	22
Persiapan Debat Publik Lambat, Partisipasi Publik Terhambat.....	22
Kampanye Singkat Pemilu 2024.....	23
Tantangan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu 2024	25
Tantangan Mempersiapkan 823.220 Pengawas Tps Dan 5,7 Juta Kpps Di Pemilu 2024	27
Performa Sirekap Tentukan Jalan Menuju E-Rekap	29
Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu 2024	30
Potensi Tumpang Tindih Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.....	33
Penegakan Hukum	35
Netralitas Birokrasi, Kepala Desa, Aparat Jadi Sorotan	35
DKPP Menurunkan Standar Etik Penyelenggara Pemilu	37
Bawaslu Lambat, Pelanggaran Pemilu Berserak.....	37
Mendorong Inisiatif Penegakan Hukum Pemilu dari Pemilih dan Peserta Pemilu.....	38
Mendorong Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran dana Kampanye.....	39
Mana Sanksi Terhadap Pejabat Negara yang Tidak Netral?	41
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	43

PENDAHULUAN

Tahun 2024 adalah tahun pemilu. Pemilu di tahun ini akan menjadi pemilu keenam sejak reformasi. Banyak harapan yang diharapkan tercapai di dalam pemilu Indonesia tahun 2024 ini. Harapan paling besar adalah konsolidasi demokrasi electoral Indonesia bisa dicapai di Pemilu 2024 ini. Sistem penyelenggaraan pemilu diharapkan sudah mapan dan stabil. Penyelenggara pemilu diharapkan semakin profesional dan mandiri. Tata kelola dan manajemen pemilu juga diharapkan dijalankan secara terbuka, pasti, transparan, dan partisipatif. Terakhir, penegakan hukum pemilu sebagai penjaga demokrasi juga dibayangkan dapat berjalan maksimal, dan berkontribusi untuk mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Namun, seluruh harapan itu dapat terwujud di Pemilu 2024 sepertinya agak jauh panggang dari api. Jangankan berharap untuk dapat dipenuhi seluruhnya, tiga perempat ya saja sepertinya sangat sulit. Kondisi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia penuh dengan kontroversi dan banyak masalah. Untuk titik ini, lagi-lagi fenomena pemilu di Indonesia melahirkan banyak anomali jika dibandingkan studi banyak ilmuwan politik dan pemilu secara internasional terhadap pertumbuhan demokrasi negara-negara berkembang.

Di banyak negara, jika berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis lima kali berturut-turut, konsolidasi demokrasi dari negara tersebut dapat dicapai. Artinya, pada pemilu keenam, harusnya penyelenggaraan pemilu di negara tersebut sudah dapat dikatakan baik, mapan, dan ajeg dari segala dimensi.

Kondisi di Indonesia justru berbeda. Pada pemilu keenam, di tahun 2024 ini, penyelenggaraan pemilu hampir menuai masalah dan kontroversi di segala aspek. Sistem pemilu masih diperdebatkan di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan. Bahkan, ada upaya untuk menggantinya dengan “menggunakan tangan” Mahkamah Konstitusi. Proses judicial review di Mahkamah Konstitusi yang meminta tafsir agar sistem pemilu dikembalikan kepada proporsional tertutup menyita energi di tengah tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggara pemilu yang mestinya juga semakin baik, karena sudah hampir masuk periode saksi kelima dimana proses rekrutmennya dilaksanakan secara terbuka, justru juga menunjukkan kontradiksi. Pengisian anggota KPU dan Bawaslu dari level pusat sampai level kabupaten/kota, bahkan penyelenggara ad hoc penuh dengan kontroversi, kritik, dan masalah. Mulai dari penunjukan timbel, proses seleksi yang tertutup, hingga pendekatan kerja penyelenggara pemilu yang lebih total mengurus kepentingan praktis dan Kontestasi peserta pemilu.

Profesionalisme dalam menyelenggarakan tahapan pemilu juga dapat dikatakan penuh dengan masalah. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah manipulasi di dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Prose pemeriksaan pelanggaran etik di DKPP terkait masalah verifikasi partai politik, menunjukkan ada upaya sistematis dari level pusat sampai level kabupaten/kota untuk melakukan manipulasi di dalam verifikasi kecukupan dan keterpenuhan syarat partai politik peserta pemilu.

Keterbukaan informasi dari penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan dan langkah mundur. Situasi ini semakin memprihatinkan, karena komunikasi publik dari penyelenggara pemilu sering sekali tidak tuntas, dan tidak menunjukkan sikap penyelenggara pemilu yang betul-betul memosisikan diri sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Puncak dari kontroversi dan kemunduran pemilu di Indonesia adalah ketika Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia calon presiden yang awalnya 40 tahun, menjadi lebih longgar, khusus bagi warga negara yang pernah atau sedang menjabat pada jabatan elected official, termasuk kepala daerah.

Putusan ini diyakini sebagai jalan untuk Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Bukti putusan ini penuh dengan kontroversi dan konflik kepentingan, jabatan Anwar Usman, Ketua MK, ditanggalkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ia dianggap melanggar etik berat, karena membiarkan dirinya terlibat di dalam perkara yang melibatkan kepentingan langsung keponakannya, Gibran Rakabuming Raka.

Untuk itu semua, Perludem sebagai lembaga yang memiliki mandat organisasi melakukan riset, advokasi, dan pendidikan terhadap isu kepemiluan dan demokrasi, rutin merumuskan catatan awal tahun sebagai refleksi tahun yang telah berlalu, dan proyeksi tahun berjalan. Perludem selalu melihat isu kepemiluan dari empat dimensi utama: Sistem pemilu, Aktor Pemilu, Manajemen Pemilu, dan Penegakan Hukum Pemilu

Empat dimensi ini akan dilihat dari beberapa sub isu yang menjadi refleksi Perludem selama tahun 2023. Selain itu, juga akan dilihat proyeksi beberapa hal krusial di tahun 2024. Salah satu yang paling utama tentu saja bagaimana persiapan penyelenggaraan hari H pemilu pada 14 Februari 2024. Oleh sebab itu, pada Catatan Awal Tahun kali ini, Perludem mengambil tema Tahun 2024 Puncak Penyelenggaraan Pemilu: Konsolidasi Demokrasi Atau Kemunduran?

Sistem Pemilu

MENGEMBALIKAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN DAERAH PEMILIHAN KE KPU

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk mengembalikan kewenangan pembentukan daerah pemilihan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelumnya, berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu, KPU hanya berwenang untuk membentuk daerah pemilihan di Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk daerah pemilihan pada level Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD Provinsi sudah di atur dan terbentuk dalam lampiran tiga dan empat UU 7/2017.

Dihapuskannya kewenangan KPU untuk membentuk daerah pemilihan sebetulnya sudah di mulai sejak Pemilu 2009. UU 10/2008 tentang Pemilu DPR dan DPRD merupakan regulasi pemilu pertama yang memasukan besaran alokasi kursi dan daerah pemilihan untuk Pemilu DPR menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam regulasi pemilu ketiga pasca reformasi ini, KPU masih diberikan otoritas untuk membentuk daerah pemilihan di Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Padahal dua pemilu sebelumnya (Pemilu 1999 dan 2004) KPU sepenuhnya diberikan kewenangan untuk menata besaran alokasi kursi dan daerah pemilihan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan.

Regulasi Pemilu	Otoritas Pembentukan Daerah Pemilihan		
	DPR	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten/Kota
UU 3/1999	KPU	KPU	KPU
UU 12/2003	KPU	KPU	KPU
UU 10/2008	Pembentuk UU	KPU	KPU
UU 8/2012	Pembentuk UU	KPU	KPU
UU 7/2017	Pembentuk UU	Pembentuk UU	KPU

Secara universal terdapat lima prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan (boundary delimitation) menurut Lisa Handley (2007) dalam studinya *Challengin the Norms and Standards of Election Administration*:

1. Impartiality: lembaga yang memiliki otoritas membentuk daerah pemilih haruslah tidak partisan, independent, dan profesional;
2. Equality: Jumlah populasi dari daerah pemilihan haruslah setara untuk memberikan kesetaraan kekuatan suara pemilih;
3. Representativeness: Pembentukan daerah pemilihan harus mempertimbangkan kohesifitas suatu komunitas, yang ditentukan oleh faktor batas wilayah administratif, geografis, dan kepentingan komunitas;
4. Non-discrimination: Proses pembentukan daerah pemilihan harus bebas dari manipulasi yang mendiskriminasi pemilih karena ras, warna kulit, agama, dan status;

5. Transparency: Pembentukan daerah pemilihan harus transparan dan sedapat mungkin dapat diakses oleh publik.

Prinsip ini kemudian diatur dalam undang-undang pemilu yang dijabarkan dalam tujuh prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan (UU 7/2017, Pasal 185). Namun, menariknya prinsip ini justru diabaikan oleh pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) dalam mengalokasikan kursi dan membentuk daerah pemilihan, khususnya daerah pemilihan DPR dan DPRD Provinsi yang menjadi bagian dari undang-undang pemilu.

Malapportionment atau pembentukan daerah pemilihan yang tidak berimbang antara rasio jumlah penduduk/pemilih dengan jumlah alokasi kursi dan gerry mandering yakni daerah pemilihan yang dibentuk untuk menguntungkan atau membuka peluang keterpilihan lebih tinggi bagi partai politik tertentu, merupakan dua persoalan yang muncul sebagai dampak diaturnya alokasi kursi dan daerah pemilihan di UU Pemilu. Di Pemilu 2009 misalnya, pertama kali di kenal istilah “daerah pemilihan superman” dimana terdapat dua wilayah administrasi yang tidak berbatasan atau terhubung secara langsung, akan tetapi digabungkan menjadi satu daerah pemilihan yang secara gamblang melanggar prinsip integralitas dan berada pada satu cakupan wilayah yang sama.

Dapil supermen ini ditujukan untuk dapil DPR Jawa Barat III yang menggabungkan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur yang dipisahkan oleh Kabupaten Bogor menjadi satu daerah pemilihan. Sebelumnya di Pemilu 2004, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor menjadi satu daerah pemilihan DPR dengan alokasi kursi sebanyak 12 ketika besaran alokasi kursi DPR untuk menjadi daerah pemilihan minimal 3 dan maksimal 12. Namun, ketika terjadi revisi UU Pemilu yang menurunkan besaran district magnitude menjadi 3-10 untuk dapil DPR, dilakukan penyuaian terhadap dapil DPR dengan alokasi kursi sebanyak 12 termasuk Kota dan Kabupaten Bogor. Persoalan muncul ketika memecah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor menjadi dua dapil yang berbeda. Pada saat itu jumlah penduduk di Kota Bogor belum mampu memenuhi minimal kuota kursi 3 untuk menjadi satu daerah pemilihan. Di tengah situasi inilah kemudian pembentuk undang-undang menggabungkan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur menjadi satu daerah pemilihan yang kemudian terus dipertahankan di pemilu-pemilu berikutnya.



Dalam perjalanannya kehadiran dapil supermen tidak hanya terjadi di Jawa Barat III, tetapi terjadi juga di dapil DPR Kalimantan Selatan I, dapil DPRD Provinsi DKI Jakarta 9 dan 10, dan dapil DPRD Provinsi Lampung 8 yang menggabungkan wilayah-wilayah administrasi yang tidak berbatasan langsung sehingga melanggar prinsip integralitas dan satu cakupan wilayah yang sama.

Malapportionment atau pembuatan daerah pemilihan yang tidak berimbang antara alokasi kursi dengan jumlah penduduk dalam suatu daerah pemilihan yang melanggar prinsip proporsionalitas dan kesetaraan, banyak terjadi di daerah pemilihan DPR yang diatur dalam UU 7/2017. Jika dihitung ulang berdasarkan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2020, paling tidak terdapat 11 provinsi yang memperoleh kursi berlebih atau over representation dan terdapat delapan provinsi yang memperoleh kursi kurang atau under representation.

Apportionment Alokasi Kursi DPR ke Provinsi Berdasarkan Sensus 2020

No	Provinces	Population 2020 Census	Quota	Stage 1			Stage 2		Total Seat Allocation	Seat Allocation under election law	Deviation	Representation status
				District Magnitude Minimum 3 Seat	Remaining Population	Seat Quota after Minimum 3 Seat	Remaining Stage 1 Seat Allocation	Remaining Population				
1	Aceh	5.274.871	11,3	3	3.877.265	8,2	8	104.882		11	13	2 over
2	Sumatera Utara	14.799.361	31,8	3	13.401.755	28,4	28	198.415		31	30	-1 under
3	Sumatera Barat	5.534.472	11,9	3	4.136.866	8,8	8	364.483	1	12	14	2 over
4	Riau	6.394.087	13,7	3	4.996.481	10,6	10	281.002	1	14	13	-1 under
5	Jambi	3.548.228	7,6	3	2.150.622	4,6	4	264.430	1	8	8	0 proportional
6	Sumatera Selatan	8.467.432	18,2	3	7.069.826	15,0	15	(3.392)		18	17	-1 under
7	Bengkulu	2.010.670	4,3	3	613.064	1,3	1	141.516		4	4	0 proportional
8	Lampung	9.007.848	19,3	3	7.610.242	16,1	16	65.476		19	20	1 over
9	Bangka Belitung	1.455.678	3,1	3	58.072	0,1		58.072		3	3	0 proportional
10	Kepulauan Riau	2.064.564	4,4	3	666.958	1,4	1	195.410		4	3	-1 under
11	DKI Jakarta	10.562.088	22,7	3	9.164.482	19,4	19	205.073	1	23	21	-2 under
12	Jawa Barat	48.274.162	103,6	3	46.876.556	99,4	99	193.320		102	91	-11 under
13	Jawa Tengah	36.516.035	78,4	3	35.118.429	74,5	74	223.889	1	78	77	-1 under
14	DI Yogyakarta	3.668.719	7,9	3	2.271.113	4,8	4	384.921	1	8	8	0 proportional
15	Jawa Timur	40.665.696	87,3	3	39.268.090	83,3	83	129.619		86	87	1 over
16	Banten	11.904.562	25,6	3	10.506.956	22,3	22	132.903		25	22	-3 under
17	Bali	4.317.404	9,3	3	2.919.798	6,2	6	90.511		9	9	0 proportional
18	Nusa Tenggara Barat	5.320.092	11,4	3	3.922.486	8,3	8	150.103		11	11	0 proportional
19	Nusa Tenggara Timur	5.325.566	11,4	3	3.927.960	8,3	8	155.577		11	13	2 over
20	Kalimantan Barat	5.414.390	11,6	3	4.016.784	8,5	8	244.401	1	12	12	0 proportional
21	Kalimantan Tengah	2.669.969	5,7	3	1.272.363	2,7	2	329.267	1	6	6	0 proportional
22	Kalimantan Selatan	4.073.584	8,7	3	2.675.978	5,7	5	318.238	1	9	11	2 over
23	Kalimantan Timur	3.766.039	8,1	3	2.368.433	5,0	5	10.693		8	8	0 proportional
24	Kalimantan Utara	701.814	1,5	3				-		3	3	0 proportional
25	Sulawesi Utara	2.621.923	5,6	3	1.224.317	2,6	2	281.221	1	6	6	0 proportional
26	Sulawesi Tengah	2.985.734	6,4	3	1.588.128	3,4	3	173.484		6	7	1 over
27	Sulawesi Selatan	9.073.509	19,5	3	7.675.903	16,3	16	131.137		19	24	5 over
28	Sulawesi Tenggara	2.624.875	5,6	3	1.227.269	2,6	2	284.173	1	6	6	0 proportional
29	Gorontalo	1.171.681	2,5	3				-		3	4	1 over
30	Sulawesi Barat	1.419.229	3,0	3	21.623			21.623		3	4	1 over
31	Maluku	1.848.923	4,0	3	451.317	1,0		451.317	1	4	4	0 proportional
32	Maluku Utara	1.282.937	2,8	3				-		3	3	0 proportional
33	Papua Barat	1.134.068	2,4	3				-		3	3	0 proportional
34	Papua Barat Daya		0,0	3				-		3		new province
35	Papua	4303707	9,2	3	2.906.101	6,2	6	76.814		9	10	1 over
36	Papua Selatan		0,0	3				-		3		new province
37	Papua Pegunungan		0,0	3				-		3		new province
38	Papua Tengah		0,0	3				-		3		new province
	JUMLAH	270.203.917	580,0	105	223.985.223	475,0	463	5.658.574	12	580	575	

Sumber: Diolah oleh Perludem, 2023

Akibat dari terlanggarnya prinsip pemilu, khususnya prinsip adil dan banyak dilanggarnya prinsip pembentukan daerah pemilihan yang sesungguhnya di atur dalam UU 7/2017, Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan untuk menata ulang besaran alokasi kursi di setiap daerah pemilihan dan menghapus lampiran tiga dan empat UU 7/2017. Terdapat tiga argumentasi mendasar dari putusan Mahkamah Konstitusi ini: Pertama, diaturnya besaran alokasi kursi dan daerah pemilihan dalam undang-undang pemilu menghambat adanya penataan ulang besaran alokasi kursi dan daerah pemilihan yang disebabkan oleh laju pertumbuhan jumlah penduduk dan pemekaran daerah otonomi baru. Kedua, diaturnya

besaran alokasi kursi dan daerah pemilihan dalam lampiran tiga dan empat UU 7/2017, berdampak pada terjadinya konflik kepentingan antara partai politik peserta pemilu dengan daerah pemilihan yang menjadi wilayah kontestasinya. Sehingga Mahkamah memutuskan untuk mengembalikan sepenuhnya kewenangan pembentukan daerah pemilihan ke KPU. Ketiga, Mahkamah memerintahkan untuk memprioritaskan prinsip proporsionalitas pengalokasian kursi antara provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa dan yang berada di luar pulau Jawa dalam rangka menghadirkan kesetaraan representasi politik.

Meski demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dijalankan oleh KPU akibat dari banyaknya penolakan dari partai politik di DPR. Sehingga alokasi kursi dan daerah pemilihan di Pemilu 2024 masih menggunakan daerah pemilihan yang sama dengan mempertahankan persoalan-persoalan malapportionment dan daerah pemilihan supermen.

GONJANG GANJING UJI MATERI SISTEM PEMILU

Judicial Review yang diajukan oleh beberapa kader partai politik terkait sistem pemilu proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi, terbilang cukup mengejutkan. Apalagi di judicial review ini diajukan ditengah tahapan pemilu yang sudah mulai berjalan. Materi judicial review yang diminta ke Mahkamah Konstitusi juga dinilai sesuatu yang berdampak luas terhadap konstruksi kerangka hukum pemilu. Sehingga, apabila dikabulkan, akan berdampak sistematis terhadap ketentuan hukum pemilu, dan pastinya juga penyelenggaraan pemilu secara meluas.

Permintaan para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi spesifik menyatakan agar sistem pemilu yang paling konstitusional adalah sistem pemilu proporsional tertutup. Dari sini, konsekuensinya sudah pasti sangat kompleks. Salah satu yang pasti adalah, andai sistem pemilu yang paling konstitusional adalah proposional tertutup, maka pilihan terhadap sistem pemilu yang lainnya tidak boleh lagi digunakan. Ini menjadi konsekuensi logis dari sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Pada akhirnya, setelah menjalani rangkaian persidangan yang sangat panjang, serta memantik keriuhan ditengah tahapan penyelenggaraan pemilu, Mahkamah menolak judicial review ini. Proses ini mesti menjadi pembelajaran. Bahwa pilihan politik Presiden Jokowi pada tahun 2020 yang juga serta merata diamini oleh seluruh partai politik di DPR untuk menghentikan revisi UU Pemilu justru menghadirkan kontroversi ditengah tahapan pemilu.

Langkah ini juga dipandang sebagai pilihan yang dapat menarik Mahkamah Konstitusi kepada materi yang mestinya dibahas oleh pembentuk undang-undang dengan mekanisme yang terbuka dan partisipatif. Ada banyak aspek yang perlu dievaluasi pada ketentuan sistem pemilu. Tetapi, itu tidak ideal dilakukan ditengah tahapan pemilu yang sudah berjalan. Seluruh aktor yang punya kepentingan di dalam penyelenggaraan pemilu mesti memegang teguh prinsip utama: Pelaksanaan pemilu mesti pasti prosesnya dan dapat diprediksi. Satu-satunya yang tidak dapat diprediksi dari penyelenggaraan pemilu adalah hasilnya.

Judicial review terhadap sistem pemilu tidak boleh terulang lagi. Kedepan, siapapun presiden terpilih, mesti berpikir jernih. Begitu dilantik pada 20 Oktober 2024, salah satu agenda legislasi prioritas yang mesti segera dikomunikasikan dengan partai politik di DPR adalah merampungkan kerangka hukum Pemilu 2029. Ini penting, agar semua kepentingan untuk

penyelenggaraan pemilu dapat dibicarakan lebih awal. Sehingga ketika tahapan pemilu mesti dimulai, pertarungan kepentingan yang akan berdampak pada perubahan kerangka hukum pemilu tidak lagi dilakukan dengan berbagi manuver yang dapat membuat penyelenggaraan pemilu selalu berada di dalam kontroversi tak berkesudahan.

KONTROVERSI SYARAT USIA CALON PRESIDEN

Perubahan syarat usial calon presiden ditengah tahapan pemilu yang sedang berjalan adalah kontroversi terbesar ditegah tahapan Pemilu 2024. Hanya selang beberapa hari menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dimulai, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah syarat usial calon presiden yang sebelumnya imperatif berusia 40 tahun menjadi adanya klausul alternatif. Klausul alternatifnya adalah warga negara yang belum berusia 40 tahun dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan politik yang dipilih melalui proses pemilu atau elected official.

Akhirnya, putusan inilah yang melapangkan jalan Gibran, anak Presiden Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Padahal, secara usia, Gibran belum cukup umur untuk menjadi calon presiden, karena masih berusia 36 tahun. Putusan ini mendapatkan kritik luas. Anwar Usman, Paman Gibran, yang juga merupakan adik ipar Presiden Jokowi dipecat karena terbukti di dalam pemeriksaan etik terlibat di dalam konflik kepentingan di dalam putusan ini.

Putusan ini juga membuat keterbelakangan yang luar biasa di dalam polarisasi sikap hakim konstitusi. Ada inkonsistensi. Terdapat pula benturan kepentingan yang sangat luas. Lebih dari semua itu, soal syarat calon presiden, terutama syarat usia telah dipertanyakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat sulit sekali dibantah, kalau ini berkaitan dengan kepentingan langsung anak Presiden Jokowi.

MENGHITUNGAN ULANG BESARAN AMBANG BATAS PARLEMEN

Untuk kedua kalinya Perludem kembali datang ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Uji materi ini bukan ditujukan untuk menghapus ketentuan PT melainkan pentingnya merumuskan besaran PT sesuai konsep dan teori yang ada guna meminimalisir suara yang terbuang. Penerapan PT lekat kaitannya dengan upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Namun jika di lihat dari tiga pemilu terakhir yang mana selalu terdapat peningkatan besaran PT (2,5% di Pemilu 2009, 3,5% di Pemilu 2014, dan 4% di Pemilu 2019), tidak memiliki dampak signifikan terhadap penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia, namun justru berdampak pada tingginya suara terbuang.

Sistem kepartaian secara sederhana dimaknai sebagai interaksi antar partai politik dalam bersaing di pemilu dan dalam formulasi kebijakan di parlemen. Satori (1976: 44 dalam Wolinetz 2006: 52) menjelaskan partai membentuk 'sistem' hanya ketika mereka adalah bagian-bagian (dalam bentuk jamak); dan sistem partai adalah sistem interaksi yang dihasilkan dari persaingan antar-partai. Artinya, sistem partai bergantung pada keterkaitan satu sama lain, pada bagaimana masing-masing partai merupakan suatu fungsi (dalam arti matematika) dari partai-partai lain dan bereaksi, secara kompetitif atau sebaliknya, dengan partai lain). Steven B Wolinetz dalam studinya yang berjudul Party Systems and Party System Types (dalam Katz & Crotty 2006, Handbook of Party Politics, Sage Publication) menjelaskan terdapat empat pendekatan dalam menjelaskan sistem kepartaian: (1) berdasarkan jumlah

atau numerik; (2) berdasarkan kekuatan dan ukuran relatif; (3) Pola pembentukan pemerintahan; (4) rentang jarak ideologi.

Sistem kepartaian berbasis jumlah atau numerik partai politik yang memperoleh kursi di parlemen adalah pendekatan klasik yang masih sering digunakan. Padahal pendekatan ini tidak mampu sepenuhnya menjelaskan sistem kepartaian. Wolinetz (2006) dalam studinya mencontohkan Pemilu Inggris 2005 menghasilkan 12 partai politik yang meraih kursi parlemen. Jika menggunakan pendekatan jumlah, seharusnya Inggris disebut sebagai sistem multipartai. Namun, tak seorang pun menyebut Inggris sebagai sistem 12 partai (Wolinetz dalam Katz & Crotty 2006: 53). Untuk itu dalam perkembangannya terdapat metode untuk mengukur sistem kepartaian di parlemen yang dilihat dari kekuatan dan ukuran relatif berdasarkan komposisi perolehan kursi yang dimiliki oleh partai politik.

Laakso dan Taagepera (1979) merumuskan formula hitung yang dikenal dengan effective number of parliamentary parties (ENPP) untuk mengukur bobot ukuran atau relevansi partai politik di legislatif dalam berinteraksi dan membentuk sistem kepartaian. Adapun rumus ENPP Laakso dan Taagepera (1979 dalam Supriyanto dan Mellaz 2011: 28) sebagai berikut:

$$ENPP = 1/(\sum si)^2 = 1/ (S1+ S2+ S3+ S4..... Sn)$$

di mana si jumlah kursi parlemen, dan s1, S2, Sn adalah jumlah kursi partai politik

Berdasarkan hasil hitung ENPP di lima pemilu terakhir dan semenjak PT diterapkan di Pemilu 2009, Indonesia masih masuk dalam kategori sistem multipartai ekstrim yang artinya peningkatan PT secara berkala dari pemilu ke pemilu tidak memiliki dampak signifikan. Pemilu 1999 menghasilkan sistem lima partai, Pemilu 2004 menghasilkan sistem tujuh partai, Pemilu 2009 menghasilkan sistem enam partai, Pemilu 2014 menghasilkan sistem delapan partai, dan Pemilu 2019 menghasilkan sistem tujuh partai. Itu artinya hanya Pemilu 1999 yang menghasilkan sistem pluralisme moderat atau multipartai sederhana, sedangkan pemilu-pemilu berikutnya menghasilkan sistem pluralisme ekstrim atau multipartai ekstrim sekalipun PT sudah diterapkan.

Hasil Pemilu Pascareformasi dan Indeks ENPPnya

Pemilu	Partai Politik Peserta Pemilu	Ambang Batas Parlemen	Partai Politik di DPR	Indeks ENPP
Pemilu 1999	48	0%	21	4,7
Pemilu 2004	24	0%	17	7,1
Pemilu 2009	38	2,5%	9	6,2
Pemilu 2014	12	3,5%	10	8,2
Pemilu 2019	16	4%	9	7,5

Adapun dampak yang ditimbulkan dari peningkatan besaran PT adalah banyaknya suara terbuang dan disproportionalitas hasil pemilu. Dari 38 partai politik peserta pemilu di Pemilu 2009, hanya terdapat sembilan partai politik yang mampu melampaui PT 2,5% di Pemilu DPR. Dengan kata lain, terdapat 29 partai politik yang tidak lolos ke parlemen dengan jumlah suara yang terbuang sebanyak 19.047.481. Jumlah suara terbuang di Pemilu 2014 menurun sekalipun terdapat peningkatan PT sebesar 3,5%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan jumlah partai politik peserta pemilu dari 38 menjadi 12 partai, dan hanya terdapat dua partai politik yang tidak lolos PT 3,5%, sehingga besaran suara yang terbuang sebanyak 2.964.975 suara. Pada Pemilu Serentak 2019, jumlah suara yang terbuang akibat PT kembali meningkat menjadi 13.595.842 dari total tujuh partai politik yang tidak lolos PT 4%.

Besaran PT dan Suara Terbuang

Pemilu	Jumlah Partai Peserta Pemilu	Jumlah Partai di DPR	Total Suara	Ambang Batas Parlemen	Suara Terkonversi ke Kursi	Suara Terbuang	Indeks Disproporsionalitas	
							LHI	LSq
1999	48	23	105.553.708	0	101.765.638	3.788.070	10,6	3,3
2004	24	15	113.490.795	0	105.923.510	7.567.285	19,8	4,4
2009	38	9	104.048.118	2,5%	85.000.637	19.047.481	44,9	6,7
2014	12	10	124.885.737	3,5%	121.920.762	2.964.975	7,8	2,8
2019	16	9	139.972.260	4%	126.376.418	13.595.842	20,6	4,5

Sumber: Diolah dari data hasil Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Di tengah situasi gagalnya PT menyederhanakan partai politik melainkan meningkatkan besaran suara terbuang, Perludem dalam uji materi yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi mengusulkan penggunaan formula hitung ambang batas efektif (effective threshold) dalam menentukan besaran PT. Taagepera merumuskan ambang batas efektif untuk level nasional yang menggabungkan konsep representasi dan juga memiliki sifat eksklusif (artinya agar tidak serta merta partai politik mudah untuk mendapatkan kursi parlemen). Adapun rumusan yang digagas oleh Taagepera adalah sebagai berikut:

$$T = 75\% / ((M+1) * \sqrt{E})$$

atau

$$T = 75\% / ((S/E)+1) * \sqrt{E}$$

atau

$$T = 75\% / ((S+E)/E * \sqrt{E})$$

di mana, M rata-rata besaran daerah pemilihan, S jumlah kursi parlemen dan E jumlah daerah pemilihan

Berdasarkan hasil hitung ambang batas efektif ini, idealnya PT nasional di adalah 1% dari suara sah partai politik nasional. Jika besaran PT 1% diterapkan pada tiga pemilu terakhir, maka partai politik yang ada di DPR pada Pemilu 2009 adalah 15 partai, Pemilu 2014 adalah 11 partai, dan di Pemilu 2019 adalah 13 partai politik. Meskipun terjadi peningkatan jumlah partai politik di DPR, namun tidak semerta-merta meningkatkan besaran ENPP yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Perbandingan ENPP Ambang Batas Parlemen di UU Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen Efektif

Pemilu	Partai Politik Peserta Pemilu	Ambang Batas Parlemen di UU Pemilu	Partai Politik di DPR	ENPP	Ambang Batas Parlemen Efektif	Partai Politik di DPR	ENPP
2009	38	2,50%	9	6,2	1%	14	6,8
2014	12	3,50%	10	8,2	1%	10	8,2
2019	16	4%	9	7,5	1%	11	7,7

Pada sisi lain, perubahan besaran PT 1% dapat meminimalisir banyaknya suara yang terbuang secara signifikan. Adapun selisih besaran suara yang terbuang jika dibandingkan antara besaran PT yang diatur dalam undang-undang dengan PT efektif adalah sebagai berikut:

Perbandingan Jumlah Suara Terbuang

Pemilu	Jumlah Suara Terbuang Ambang Batas Parlemen Efektif 1%	Jumlah Suara Terbuang Ambang Batas Parlemen Menurut Undang-undang	Selisih
Pemilu 2009	10.146.823	19.047.481	8.900.658
Pemilu 2014	1.142.067	2.964.975	1.822.908
Pemilu 2019	2.115.159	13.595.842	11.480.683

UJI MATERI AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN: UPAYA MEMBENTUR TEMBOK

Ketentuan mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden kembali diuji materi ke Mahkamah Konstitusi di tahun 2023, kali ini oleh Partai Buruh. Tidak adanya revisi undang-undang pemilu menjadikan MK sebagai jalur yang digunakan untuk mengubah ketentuan dalam undang-undang. Namun kembali lagi, MK tidak menerima gugatan tersebut dengan alasan pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan. Permohonan oleh Partai Buruh ini merupakan permohonan ke 30 terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Banyaknya permohonan uji materi mengenai ambang batas pencalonan presiden ini menunjukkan bahwa pasal ini memang bermasalah. Mahkamah tidak pernah satu suara dalam perkara ini. Selalu terdapat hakim yang sebetulnya sepakat bahwa pasal ini bermasalah, namun jumlahnya tidak mendominasi. Jika membaca putusan-putusan MK mengenai ini, setidaknya ada dua pola putusan MK, pertama MK mengatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ini adalah open legal policy (kebijakan hukum pembentuk undang-undang) atau MK akan mengatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonannya tidak dapat diterima.

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden ini sebetulnya menyandera partai politik itu sendiri. Hal ini terlihat dari panjangnya proses kesepakatan penentuan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik pengusung. Ini lah salah satu argumentasi mengapa syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang sebesar 20% kursi dan 25% suara dari pemilu sebelumnya perlu dihilangkan. Hal ini menyebabkan koalisi pencalonan menjadi penuh perhitungan dan tidak alamiah. Adanya syarat ini juga menyebabkan tidak semua partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya sendiri karena mayoritas partai politik peserta pemilu tidak memnuhi syarat tersebut sehingga harus bergabung dalam koalisi pencalonan.

Upaya MK menabrak tembok, di sejumlah putusan MK bisa memberikan putusan yang sangat teknis terkait pemilu, tapi di sisi yang lain putusan soal ambang batas pencalonan ini selalu dikatakan sebagai open legal policy. Padahal syarat pencalonan ini tidak sesuai dengan UUD, karena Pasal 6 UUD 1945 hanya mengatakan bahwa syarat pencalonan persiden dan wakil presiden adalah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu.

Selain tidak diatur dalam konstitusi, syarat pencalonan ini juga tidak sejalan dengan penerapan sistem presidensil. Indonesia menganut sistem presidensil di mana antara presiden (eksekutif) dan DPR (legislatif) masing-masing dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu dalam sistem pemerintahan presidensil hubungan antara eksekutif dan legislatif pun juga berupa "check and balances".

MK pun sudah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus diselenggarakan secara serentak dengan alasan untuk memperkuat sistem presidensil. MK mengatakan bahwa varian untuk pemilu serentak diserahkan kepada pembentuk undang-undang, namun pemilu untuk presiden, DPR, dan DPD harus dilakukan secara serentak pada satu hari yang sama. Artinya menggunakan hasil pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi tidak relevan lagi karena pemilu diselenggarakan secara serentak. Bisa dikatakan bahwa hasil lima tahun yang lalu sudah kadaluarsa untuk digunakan pada pemilu lima tahun yang akan datang.

Kekhawatiran bahwa akan ada pasangan calon yang banyak jika tidak ada ambang batas pencalonan pun tidak relevan, karena tidak ada salahnya juga memiliki banyak calon presiden dan wakil presiden. Artinya setiap partai politik peserta pemilu diberikan kesempatan untuk mengusung pasangannya sendiri, namun jika partai politik memutuskan untuk tetap berkoalisi dalam pencalonan pun juga tidak ada masalah, hal ini justru menjadikan koalisinya akan lebih alamiah tanpa ada hitung-hitungan kursi ataupun suara.

Bahwa dengan upaya uji materi yang terus gagal di MK ini maka harapan untuk mengubah syarat ketentuan ini adalah dengan advokasi kepada pembentuk undang-undang pascapemilu 2024. Dengan banyaknya upaya uji materi ke MK terkait ketentuan ini seharusnya memberikan pesan bahwa pasal syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Aktor Pemilu

INKONSISTENSI KPU MERESPON PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan melalui aturan UU Pemilu hingga aturan teknis seperti Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. UU Pemilu masih terus diuji konstiusionalitas ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan KPU diuji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini menyebabkan tidak dapat dihindarinya pengujian UU Pemilu dan Peraturan KPU ditengah tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun sayangnya, temuan Perludem menunjukkan dari dinamika pengujian UU Pemilu dan Peraturan KPU yang terjadi di tahun 2022 dan 2023, KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak konsisten dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung.

Inkonsistensi KPU dalam merespon Putusan MK dan Putusan MA tentunya sangat tidak baik. Selain KPU tidak mematuhi Putusan lembaga kekuasaan kehakiman, sikap KPU tersebut dapat memberikan ketidakpastian hukum dan residu permasalahan penyelenggaraan pemilu di setiap tahapannya. Beberapa inkonsistensi KPU dalam merespon Putusan MK dan Putusan MA seperti KPU menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun disisi lain terhadap tiga Putusan MK yakni Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2023 KPU hanya menindaklanjuti sebagian substansi dari Putusan MK. Bahkan terhadap Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 KPU tidak sama sekali menindaklanjutinya.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang Daerah Pemilihan yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan penataan daerah pemilihan melalui Peraturan KPU dari sebelumnya penataan daerah pemilihan dilakukan di dalam lampiran UU Pemilu. MK menyatakan bahwa oleh karena kewenangan penetapan rincian daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD provinsi kembali menjadi wewenang KPU, MK menegaskan agar dalam menetapkan daerah pemilihan dan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU 7/2017. Pada kenyataannya setelah Putusan MK a-quo, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Namun substansi Peraturan KPU No. 6 Tahun 2023 tersebut tidak melakukan penataan daerah pemilihan sebagaimana perintah MK, KPU hanya memindahkan lampiran terkait Dapil di dalam UU Pemilu ke Peraturan KPU.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Mantan Terpidana Korupsi DPR dan DPRD Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Mantan Terpidana Korupsi DPD Nomor 12/PUU-XXI/2023 tidak ditindaklanjuti secara penuh oleh KPU. Putusan MK menyatakan syarat caleg mantan terpidana yakni bagi mantan terpidana, telah melewati

jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Namun di dalam Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPD.

KPU justru mengecualikan masa jeda 5 tahun yang diperintahkan oleh MK. Kedua Peraturan KPU tersebut mengecualikan Putusan MK dengan mengatur bahwa ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Artinya Peraturan KPU mengatur jika terdapat calon anggota legislatif dicabut hak politiknya, maka tidak perlu menunggu masa jeda lima tahun, cukup masa jeda sesuai dengan pencabutan hak politiknya. Pada tataran implementasinya, terdapat pencabutan hak politik oleh pengadilan yang justru dibawah lima tahun dan tentunya ini bertentangan dengan Putusan MK.

Inkonsistensi KPU ini kemudian digugat oleh Mantan Komisioner KPK dan Masyarakat Sipil ke Mahkamah Agung (MA) dan dalam Putusannya Nomor 28 P/HUM/2023 MA menyatakan bahwa ketentuan yang dibuat oleh KPU (Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2023) bertentangan dengan UU Pemilu dan Putusan MK dan dinyatakan tidak mengikat.

Ketiga, Inkonsistensi KPU dalam menindaklanjuti Putusan MA terkait ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh) hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. Ketentuan ini dibatalkan oleh MA.

MA melalui Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Konstitusi, Pasal 245 UU Pemilu dan CEDAW. Namun sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). KPU tidak melakukan revisi terhadap Peraturan KPU 10 Tahun 2023 dan memerintahkan kepada partai politik untuk mengubah daftar calon yang tidak sesuai dengan Putusan MK. Inkonsistensi KPU dalam menyikapi Putusan MA ini bahkan sampai pada perkara etik yang menghukum Ketua KPU RI dengan peringatan keras dan seluruh anggota KPU disanksi peringatan oleh DKPP dalam Putusan DKPP perkara nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023.

Keempat, Berbeda dengan Putusan MK dan Putusan MA lain yang tidak ditindaklanjuti. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden justru secara cepat ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

PELANGGARAN ETIK BERAT BERULANG, SANKSI BERAT TAK MENJELANG

Tahun 2023 boleh jadi tahun yang sangat berat bagi upaya mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Bukan hanya karena mayoritas tahapan pemilu diselenggarakan pada tahun ini, tantangan terberat bahkan juga datang dari penyelenggara pemilunya sendiri. Di tahun 2023, publik dipertontonkan buruknya etika penyelenggara pemilu yang tak mengindahkan rambu-rambu peraturan perundang-undangan, termasuk profesionalisme dan integritas.

Bila merujuk data [DKPP RI](#), pada 2023, delapan perkara telah diputus oleh DKPP berkaitan dengan pelanggaran etik yang dilakukan KPU RI. Sementara itu, ada sembilan putusan yang berkaitan dengan pelanggaran etik oleh Bawaslu RI. Hal ini menunjukkan terdapat problem etik serius di tubuh lembaga penyelenggara pemilu.

BEBERAPA PROBLEM ETIK

Terdapat beberapa problem etik yang mendapatkan atensi besar dari publik. Pertama, dugaan kecurangan dan manipulasi data pada tahapan verifikasi faktual pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu. Orkestrasi pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis karena bukan hanya KPU RI yang terlibat, melainkan juga KPU Prov. Sulut dan KPU Kab. Kepulauan Sangihe, yang secara bersama-sama berkoordinasi untuk meloloskan partai tertentu.

Dalam pelanggaran tersebut, KPU melakukan perubahan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) terhadap Partai Gelora, Garuda, PKN, dan Buruh. Beberapa partai tersebut sejatinya tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, namun diloloskan dengan memanipulasi data di Sistem informasi Partai Politik.

Dugaan ini terbukti sehingga beberapa teradu diberikan sanksi peringatan keras dan pemberhentian oleh DKPP dalam Putusan DKPP No. 10-PKE-DKPP/I/2023. Namun, pemeriksaan mendalam hanya menyentuh KPU di level kabupaten dan tidak sampai pada level pusat, sehingga terlihat DKPP masih setengah hati dalam memeriksa perkara ini.

Kedua, dugaan perbuatan nir-etika ketua KPU, Hasyim Asy'ari, dengan Ketua Partai Republik Satu, Hasnaeni. Terungkap fakta bahwa Hasyim Asy'ari dan Hasnaeni melakukan perjalanan non-kedinasan bersama, di tengah tahapan verifikasi administrasi. Selain dugaan perbuatan asusila, kejadian ini juga sangat potensial menimbulkan konflik kepentingan. DKPP dalam Putusan No. 39-PKE-DKPP/II/2023 menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.

Ketiga, KPU RI melakukan pelanggaran hukum dengan menetapkan norma pembulatan desimal ke bawah dalam penghitungan keterwakilan calon legislatif perempuan dalam PKPU 10/2023 tentang pencalonan. Hal ini tentu bertentangan dengan UU Pemilu yang mensyaratkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon.

Sikap tidak profesional ini bahkan sudah diuji oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 24 P/HUM/2023. Dalam Putusan tersebut, Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang menentukan pembulatan desimal ke bawah adalah bertentangan dengan Pasal 245 UU Pemilu. KPU bersikukuh tidak mengubah ketentuan tersebut dan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Namun anehnya dalam putusan ini, walaupun terbukti melanggar kode etik, Ketua KPU RI hanya diberikan sanksi peringatan keras. Padahal, sebelumnya Hasyim Asy'ari telah dijatuhi peringatan keras terakhir. Hal ini membuktikan DKPP masih setengah hati dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Di sisi lain, KPU juga tetap membiarkan partai-partai yang melanggar ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif dan melanjutkan kerja-kerja yang tidak berintegritas.

SIKAP SETENGAH HATI DKPP

Beragam pelanggaran etik seolah menjadi persoalan akut lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Karenanya, menjelang tahapan pemungutan suara, DKPP memiliki peran penting untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Sayangnya, komitmen penegakan etik tak terlihat dalam beberapa putusan DKPP.

Dalam kasus pertama soal manipulasi data verifikasi parpol misalnya, DKPP tak terlihat mencoba mengelaborasi bukti-bukti yang dihadirkan pengadu, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan KPU RI dalam kecurangan. DKPP seolah membatasi diri pada perbuatan manipulasi data di level teknis tanpa melihat beberapa bukti tentang perintah dari Pusat.

Kemudian dalam kasus kedua, sanksi peringatan keras terakhir juga tak sekeras yang terlihat. Perilaku Ketua KPU harus dilihat sebagai potensi konflik kepentingan yang dapat dijatuhi sanksi pemberhentian. DKPP bahkan dapat merekomendasikan kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut, sebab terdapat pula dugaan pelecehan seksual yang dialami pelaku.

Sanksi tersebut bahkan tak berarti ketika melihat sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU RI pada kasus PKPU 10/2023 yang mengatur pembulatan desimal ke bawah untuk keterwakilan perempuan. Ketua KPU RI hanya mendapatkan sanksi peringatan keras, tanpa mengindahkan sanksi sebelumnya yang idealnya berujung pada pemecatan.

Sudah seharusnya DKPP lebih serius dalam menegakkan kode etik penyelenggara. Sebab, KPU dan Bawaslu merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Bila etikanya bermasalah, maka penyelenggaraan pemilunya juga bermasalah. Ujungnya, kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemilu akan menurun.

KEMUNDURAN OPEN DATA PEMILU YANG MENGANCAM PEMILU 2024

Tahapan Pemilu 2024 paling banyak berlangsung pada tahun 2023. Fase ini menggambarkan kemunduran yang signifikan mengenai open data pemilu. Kemunduran ini memutus tradisi open data pemilu yang sudah dicapai amat baik dari Pemilu 2014 dan 2019 serta pilkada serentak. Pada banyak pemilu ini, Indonesia menjadi percontohan implementasi open data pemilu tapi pada Pemilu 2024 malah menjadi buruk.

Tahapan Pemilu 2024 yang paling menggambarkan kemunduran open data pemilu adalah tahapan pendaftaran dan penetapan calon anggota legislatif. Ada tiga isu terkait. Pertama, perempuan caleg. Kedua, caleg mantan koruptor. Ketiga, CV/profil caleg.

Pada isu perempuan caleg, KPU melalui PKPU 10/2023 tidak menjamin amanah UU 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 245 bertuliskan: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Peristiwa ini membuat Pemilu 2024 jadi pemilu terburuk dalam isu keterwakilan perempuan.

Pelanggaran hukum KPU tersebut melanggar prinsip Open Government yang jadi pegangan open data pemilu. Sebagai objek utama dalam keterbukaan informasi publik pemerintahan, data publik tidak hanya harus prinsip transparansi dan partisipasi tapi juga harus sesuai prinsip akuntabilitas. Makna akuntabilitas di antaranya adalah benar serta bisa dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Jika data perempuan caleg Pemilu 2024 tidak sesuai dengan UU 7/2017 maka data pemilu Indonesia tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan pemerintahan.

Pelanggaran hukum KPU dalam open data pemilu juga terjadi pada isu caleg mantan koruptor. KPU mempercepat mantan koruptor bisa mencalonkan melalui Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023. Padahal ini bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 juncto Putusan MK 87/PUU-XX/2022.

Dari isu caleg perempuan dan caleg mantan koruptor, KPU menyediakan data pemilu secara terbuka dan akurat tapi data publik yang disediakan merupakan data yang hukum. Artinya, kemunduran open data pemilu Pemilu 2024 pada fase 2023 adalah data pemilu yang peraturan perundang-undangan dan melanggar prinsip Open Government.

Lalu dalam isu CV/profil caleg, open data pemilu mengalami kemunduran karena KPU gagap dalam menjalankan sejumlah undang-undang. KPU tidak menampilkan semua CV caleg dengan mengatasnamakan perlindungan data pribadi. Sikap KPU ini berdampak pada pengabaian hak pemilih untuk mendapatkan informasi publik pemilu. Pemilu DPR/DPRD dan DPD Indonesia memilih langsung nama caleg tapi KPU tidak menyediakan semua CV caleg untuk jadi pertimbangan pilihan.

Padahal seharusnya KPU bisa memastikan semua CV caleg dipublikasikan melalui forma open data pemilu. Tidak dipenuhinya layanan terhadap pemilih ini pertanda KPU tidak memahami undang-undang pemilu, undang-undang keterbukaan informasi publik, dan undang-undang perlindungan data pribadi. Tiga undang-undang ini terkait dan tidak saling menegasikan serta tidak menempatkan salah satu lebih tinggi dari pada yang lainnya. Sebagai penyelenggara pemilu, fasilitasi data publik dan data pribadi kepelembagaan, KPU bisa merumuskan sejumlah ketentuan dalam kewenangannya membuat PKPU untuk mempublikasikan CV caleg sebagai informasi publik pemilu sekaligus melindungi data pribadi kepelembagaan.

Kemunduran open data pada 2023 ini melanjutkan kemunduran open data pada 2022. Pada tahapan verifikasi partai politik dan penetapan daerah pemilihan DPR/DPRD Pemilu 2024 pun, KPU menyusun dan menyediakan data yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hukum yang berulang-ulang seiring tahapan Pemilu 2024 ini akan mengancam hasil Pemilu 2024. Jangan-jangan, hasil Pemilu 2024 juga jadi bagian informasi publik pemilu dalam open data pemilu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atau lebih buruk lagi, hasilnya tidak dipercaya pemilih bahkan sampai diubah.

BAWASLU: ANTARA ADA DAN TIADA

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu memiliki peran (tugas, fungsi dan kewenangan) yang sangat strategis sesuai dengan Pasal 93 UU Pemilu yakni Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan hingga mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu. Namun, peran strategis Bawaslu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu tidak optimal, hal ini berdampak pada penilaian public terhadap kinerja Bawaslu dan seolah-olah membawa pertanyaan, apakah keberadaan Bawaslu ada atau justru tiada.

Keberadaan Bawaslu antara ada dan tiada setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal. Seperti tidak adanya informasi yang disampaikan kepada public secara berkala, terkait dengan hasil pengawasan dan penindakan di dalam tahapan pemilu. Minimnya temuan pelanggaran oleh Bawaslu di kasus kecurangan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu hingga minimnya Bawaslu dalam mengawasi implementasi Putusan MK dan Putusan MA terhadap Peraturan KPU.

BAWASLU MINIM CATATAN PENGAWASAN, KECURANGAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK TIDAK DITEMUKAN

Keberadaan Bawaslu dipertanyakan saat publik ramai mengawal dan mempersoalkan isu kecurangan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Bahkan pada kasus ini, KPU sampai di somasi oleh perwakilan masyarakat sipil (pop/isn, 2022). Kasus verifikasi ini bahkan sampai ke DKPP dengan dilaporkannya ketujuh komisioner KPU RI. Bahkan di beberapa momentum, Bawaslu menyampaikan bahwa Bawaslu tak temukan bukti kecurangan verifikasi parpol di KPU (Prayoga, 2022). Padahal pada kesempatan lain, Bawaslu juga mengakui bahwa Bawaslu mengakui tidak bisa awasi penuh kecurangan verifikasi partai (thr/isn, Bawaslu Akui Tak Bisa Awasi Penuh Kecurangan Verifikasi Partai, 2022).

Padahal bukti terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh KPU, telah secara terang dibuka oleh Masyarakat Sipil dihadapan Komisi II DPR RI (A, 2023) dan bukti-bukti terjadinya kecurangan juga telah dibuka di dalam sidang DKPP dengan menghadirkan pemohon KPU Kabupaten/Kota yang menolak perintah kecurangan dan KPU Provinsi yang menjadi saksi terjadinya kecurangan. Namun catatan dan temuan terjadinya kecurangan justru tidak sama sekali ditemukan oleh Bawaslu. Hal ini membawa tanda tanya besar, lantas apa yang dilakukan oleh Bawaslu selama mengawasi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik? Apakah memang peran pengawasan yang dijalankannya tidak ada.

PENGAWASAN BAWASLU LEMAH TERKAIT DENGAN ATURAN BERMASALAH KPU

Kewenangan lain Bawaslu yang tidak dirasakan oleh publik terjadi pada minimnya pengawasan Bawaslu terhadap implementasi Putusan MK, Putusan MA hingga mengawal Peraturan KPU agar sesuai dengan UU Pemilu. Padahal jika merujuk pada UU Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan sesuai untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU (Pasal 93 huruf I UU Pemilu).

Selain kewenangan tersebut, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu juga menyebutkan bahwa dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Pemilu, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bahkan Bawaslu disebutkan secara langsung berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung jika Peraturan KPU bertentangan dengan UU Pemilu.

Kewenangan ini tidak dipergunakan oleh Bawaslu dalam menguji dua Peraturan KPU yang bermasalah yakni Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU No 11 Tahun 2023. Bawaslu tidak menggunakan kewenangan sebagaimana Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu untuk menguji dua Peraturan KPU tersebut. Inisiatif untuk menguji dua peraturan KPU tersebut justru dilakukan oleh Masyarakat Sipil.

Padahal kedua Peraturan KPU tersebut memang bermasalah dan di beberapa Pasal yang bermasalah tersebut dinyatakan bertentangan dengan UU Pemilu dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Misalnya saja Pasal bermasalah pada Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 terkait pembulatan desimal ke bawah untuk keterwakilan perempuan dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2023 terkait masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri yang secara terang bertentangan dengan Putusan MK.

Dari beberapa hal diatas cukup menggambarkan bagaimana minimnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu dan berdampak pada ketidakhadiran Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan UU Pemilu. Hal ini berdampak pada persepsi public apakah keberadaan Bawaslu ada atau tiada. Belum lagi, jika dikontekstualisasikan dengan kewenangan penindakan penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu, dipandang masing sangat kurang di tengah banyaknya indikasi pelanggaran di setiap tahapan pemilu.

MELINDUNGI PEMILIH DARI DISINFORMASI, KOLABORASI MULTIPihak BELUM EFEKTIF

Hasil analisis Perludem terhadap 507 hoaks pemilu hasil cek fakta Mafindo selama Juni 2022-tahapan pertama Pemilu berjalan-hingga 28 Desember 2023 menunjukkan bahwa 84,41 persen hoaks yang beredar merupakan hoaks yang menyerang peserta Pemilu Presiden. Semua calon presiden dan calon wakil presiden menjadi target hoaks. Ketua umum partai dan elit politik lain juga menjadi sasaran hoaks. 7,9 persen hoaks tersebut menggunakan sentimen agama, tuduhan antek asing, dan diskriminasi terhadap ras, etnis, gender perempuan dan kelompok.

Yang lebih berbahaya, hoaks yang beredar juga menyerang proses pemilu dan pemilihan. Beberapa hoaks merupakan hoaks lama yang beredar kembali, seperti warga negara Tiongkok yang diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk Warga Negara Indonesia (WNI), kematian petugas adhoc pemilu karena diracun, kotak suara kardus sumber kecurangan pemilu, dan manipulasi suara dengan memanfaatkan hak pilih disabilitas mental. Hoaks yang disebutkan terakhir mengusik hak pilih disabilitas mental dan dimainkan untuk mendelegitimasi proses dan hasil pemilu.

507 hoaks yang beredar berulang kali disebarkan di berbagai media sosial. 41,6 persen beredar di Youtube. 35,3 persen di Facebook. 10,65 persen di Twitter. 8,48 di Tiktok. 2,76

persen di Whats App. Mayoritas hoaks, yakni 76,08 persen dalam format video, dan 64,75 persen hoaks beredar bernarasi negatif.

Hoaks yang beredar tak hanya disebar oleh pengguna media sosial asli (terbuka potensi misinformasi), namun terdapat channel atau page yang memproduksi dan menyebarkan hoaks setiap hari. Perludem menjaring setidaknya 17 channel berbahaya yang secara rutin menyebarkan disinformasi pemilu, di antaranya sebagai berikut.

1. Agenda Politik (Youtube)
2. AKTUAL (Youtube)
3. Doa Ibu (Facebook)
4. Gajah Mada TV (Youtube)
5. Golliat (Facebook)
6. LIDAH RAKYAT (Youtube)
7. NEGARA POLITIK (Youtube)
8. POLITIK INDONESIA (Youtube)
9. REDAKSI TV (Youtube)
10. Suara Rakyat (Youtube)

KOLABORASI MULTIPihak YANG EFEKTIF DIPERLUKAN

Menghadapi ancaman disinformasi pemilu yang kerap disertai narasi diskriminatif yang menargetkan kelompok minoritas, para pemangku kepentingan pemilu sudah membangun kolaborasi berbasis multipihak. Melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu menginisiasi forum multi pihak yang turut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan platform media sosial. Para pihak telah tergabung di dalam satu saluran komunikasi, guna mempercepat koordinasi dan penanganan disinformasi yang berpotensi menghilangkan hak pilih dan memicu konflik.

Beberapa kegiatan pencegahan juga telah disinergikan secara kolaboratif. Perludem telah menyelenggarakan pelatihan prebunking untuk organisasi masyarakat sipil dan penyelenggara pemilu di beberapa daerah bersama Mafindo. Perludem juga terlibat dalam penyusunan modul Tular Nalar 3.0, dan pelatihan Asah Digital bersama Meta dan YCAB di Aceh, Solo, dan Manado. Edukasi isu-isu pemilu berbasis digital pun dilakukan antara Perludem dengan CfDS.

Namun demikian, meski forum multipihak telah terbentuk, koordinasi efektif yang diharapkan belum terwujud. Belum ada sinergi pemantauan, pencegahan dan penanganan disinformasi pemilu di antara para pihak. Bawaslu sebagai koordinator forum multipihak perlu mengambil peran lebih aktif untuk mensinergikan pemantauan, pencegahan dan penanganan disinformasi pemilu. Forum multipihak rutin untuk saling meng-update hasil pemantauan dan konsolidasi juga perlu diefektifkan untuk mengambil langkah-langkah konkrit, seperti membangun database disinformasi pemilu bersama, sinergi pemantauan, dan deplatformisasi terhadap akun atau kanal yang memproduksi dan membagikan disinformasi pemilu secara masif dan rutin.

PEMILIH MUDA MAYORITAS DAN DORONGAN PARTISIPASI YANG LEBIH BERMAKNA

Pada 2023 KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Jumlahnya 204.807.222 pemilih. Jumlah ini masih menempatkan Indonesia sebagai negara penyelenggara pemilu terbesar dalam satu hari pemungutan suara.

Pemuda jadi pemilih mayoritas. Ada 113.622.550 pemilih berusia 17-40 tahun atau 56,45% dari total pemilih. Jumlah ini menempatkan pemuda relatif menjadi kelompok pemilih yang menentukan. Secara kuantitas, semakin banyak pemuda yang menggunakan hak pilih, akan membuat persentase tinggi pengguna hak pilih. Secara kualitas, semakin banyak pemuda mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan semakin mungkin untuk mengubah pemerintahan terpilih menjadi lebih baik.

Sayangnya, jumlah signifikan pemuda tidak menyertakan kerangka hukum yang memberdayakan. Ada pendapat umum, selama ini pemuda hanya dijadikan objek pendulang suara kaum tua di kontestasi pemilu. Partisipasi memilih pemuda tak berdampak pengabulan aspirasi muda oleh pemerintahan terpilih. Pendidikan tinggi semakin mahal tapi kurang kualitas. Ruang publik terbuka dan kebebasan berekspresi semakin sempit. Tapi pemuda di setiap pemilu tetap memilih tanpa ruang partisipasi pencalonan dan keterpilihan berarti.

Konstitusi Indonesia hanya menyediakan jalur partai untuk pemilu DPR. Pasal 22E Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat bertuliskan, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Pemuda, yang berarti warga negara berusia 16 sampai 30 tahun (UU No.40/2009 dan PP No.41/2011), jika ingin mempengaruhi kebijakan dari parlemen harus masuk partai politik yang umumnya berkaracter tua dan oligarkis. Partai politik sebagai institusi utama demokrasi pun cenderung lebih mungkin dibentuk warga tua kaya raya karena harus mempunyai kantor dan kepengurusan partai politik di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan.

Selain itu, ketentuan partisipasi lain di pemilu juga menutup warga muda. Menjadi penyelenggara pemilu, syarat usia minimalnya 30 tahun untuk kabupaten/kota, 35 tahun untuk provinsi, dan 40 tahun untuk pusat. Menjadi kepala daerah pun, syarat usia minimalnya 30 tahun untuk gubernur. Sedangkan menjadi presiden/wakil presiden, syarat usia minimalnya adalah 40 tahun.

Syarat amat berat bagi pemuda dalam berpartisipasi di pemilu Indonesia, jadi bagian aspek diselewengkannya gagasan politik muda pada 2023. Mengatasnamakan "politik muda", kewenangan Mahkamah Konstitusi mengalami penyelewengan dan pelampauan kewenangan kekuasaan yudisial. Melalui Putusan 90/2023, MK menambah norma hukum baru dalam syarat usia minimal pencalonan presiden/wakil presiden. Warga yang belum 40 tahun, bisa mencalonkan asal pernah menjadi pejabat publik yang keterpilihannya melalui pemilu. Politik muda dalam sosok Pilpres mengalami penyimpangan makna. Politik muda yang menjadi peserta Pilpres 2024 malah menjadi politik kelanjutan orangtua.

Dari hukum diskriminatif dan menyelewengkan terhadap politik pemuda, penting untuk mengoptimalkan partisipasi pemuda yang lebih berdaya. Secara umum, partisipasi dalam pemilu ada lima bentuk. Pertama, menjadi pemilih. Kedua, memantau pemilu. Ketiga, menjadi penyelenggara pemilu. Keempat, menjadi peserta pemilu. Kelima, menjadi

pendidik/pengkampanye pemilu. Selain menjadi pemilih, pemuda penting memilih bentuk partisipasi pemilu yang lainnya.

Menjadi pemilih, pemuda harus menjadi bagian pemilih yang punya pengetahuan cukup dalam pertimbangan memilih dan metode penggunaan surat suara. Pada Pemilu 2019, ada 11% (sekitar 17 juta) pemilih yang salah menggunakan surat suara pemilu DPR. Semoga pemuda pada Pemilu 2024 tidak menjadi bagian pemilih yang salah menggunakan surat suara saat memilih.

Menjadi pemantau pemilu, pemuda bisa memilih ragam bentuk peran pemantauan. Pertama, pemuda bersama organisasi berbadan hukumnya bisa menjadi pemantau terakreditasi Bawaslu, sesuai tingkatan daerah atau fokus isu pemantauannya. Kedua, pemuda bisa bergabung melibatkan diri dalam pemantauan yang diinisiasi secara mandiri oleh organisasi masyarakat sipil, di antaranya kecuranganpemilu.com, jagasuara, dan lainnya.

Menjadi penyelenggara pemilu. Pemuda bisa berpartisipasi menjadi petugas pemilu lapangan. Salah satu evaluasi dari ratusan korban jiwa petugas Pemilu 2019 adalah karena hampir semua petugas berusia tua, bukan muda. Artinya, pemuda dibutuhkan berpartisipasi menjadi petugas pemilu karena dua factor. Pertama, faktor internal pemuda untuk lebih berdaya secara politik. Kedua, faktor eksternal pemuda karena manajemen penyelenggaraan Pemilu 2024, membutuhkan pemuda agar korban jiwa tidak terulang.

Melakukan pendidikan politik. Pemuda bisa berpartisipasi sebagai subjek politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat lebih luas, khususnya kepada kelompok muda. Pemuda mempunyai bahasa muda yang sesuai kepada kelompok muda. Pengetahuan dan informasi pemilu menjadi lebih mungkin diterima dan dimengerti oleh kelompok muda jika pemuda menjadi aktor pendidikan politik.

Manajemen Pemilu

PERSIAPAN DEBAT PUBLIK LAMBAT, PARTISIPASI PUBLIK TERHAMBAT

Dalam Pasal 275 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan salah satu bentuk kampanye Pemilu. Dalam ketentuan undang-undang, debat dilaksanakan sebanyak lima kali dengan rincian tiga kali untuk debat antar capres dan dua kali debat antar cawapres. Debat menjadi sarana kampanye yang cukup efektif bagi capres dan cawapres untuk mendulang keuntungan elektoral.

Secara umum, debat berfungsi untuk mengadu gagasan para capres dan cawapres. Visi-misi, konsep, dan solusi yang ditawarkan oleh tiap paslon, dapat diuji dalam debat. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat bagaimana penguasaan tiap paslon terhadap beberapa topik debat.

Penyelenggaraan debat difasilitasi oleh KPU dan diatur melalui Peraturan KPU 15/2023 tentang Kampanye. Namun, persiapan penyelenggaraan debat masih diliputi banyak masalah, terutama pada perbedaan pandangan antar peserta pemilu.

MEMPERSIAPKAN DEBAT

Persiapan debat terlihat cukup terhambat akibat KPU belum tegas dengan konsep yang dimiliki dan bergantung pada usulan pihak lain. Hal ini terlihat dalam Pasal 50 (2) PKPU 15/2023, yang memberikan peluang perubahan format debat setelah KPU berkoordinasi dengan DPR. Padahal, pada ayat sebelumnya, KPU telah menetapkan distribusi debat Capres dan debat cawapres.

Hal ini menimbulkan beberapa masalah dalam persiapan debat. Misalnya, ketika riuh wacana debat cawapres yang tetap didampingi capres pada acara debat. Wacana ini diduga diusulkan oleh Tim AMIN dan disepakati TKN Prabowo – Gibran ([CNBC, 2023](#)). Kisruh ini bahkan memunculkan dugaan KPU tidak menyelenggarakan debat cawapres ([Kompas.com, 2023](#)).

KPU menampik dan menegaskan debat cawapres tetap ada, walaupun capres mendampingi mereka di podium ([Kompas.com, 2023](#)). Konsep ini saat itu dipertanyakan, apakah ketika mendampingi, capres juga diberikan kesempatan untuk berbicara. Bila ada kesempatan berbicara, maka agenda debat tidak dapat dinyatakan sebagai agenda debat cawapres. Walaupun begitu, pada debat Cawapres pertama, yang diberikan kesempatan untuk berbicara hanya cawapres.

Di sisi lain, tidak terlihat partisipasi publik dalam mempersiapkan tiap aspek debat, seperti format, isu-isu yang diangkat, serta lokasi debat. Padahal, tema-tema seperti demokrasi, penegakan hukum, ekonomi, hingga lingkungan hidup, menjadi konsen penting publik untuk memastikan bagaimana konsep yang ditawarkan tiap paslon. Harusnya, publik juga dilihat sebagai subjek yang akan melihat komitmen paslon dalam beberapa persoalan tadi.

EVALUASI PENYELENGGARAAN

Sejauh ini, debat capres-cawapres telah dilaksanakan dua kali. Pertama pada 12 Desember 2023, debat dilaksanakan untuk capres dengan tema penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi. Debat kedua memberikan kesempatan tiap cawapres untuk beradu gagasan tentang perekonomian, infrastruktur, dan perkotaan pada 22 Desember 2023.

Dari dua debat yang telah terselenggara, terdapat beberapa evaluasi. Misalnya ketegasan KPU yang tak terlihat pada keriuhan penonton saat capres berbicara di debat pertama. Selain itu, tindakan Cawapres Gibran Rakabuming yang seolah memantik riuh penonton, hanya diberikan teguran ([Tempo, 2023](#)).

Bukannya menjadi evaluasi, dua peristiwa tersebut berulang pada debat cawapres. Pada debat kedua, jumlah penonton yang hadir juga masih sama dengan keriuhan yang juga sama. Padahal, keriuhan penonton sangat mengganggu penonton yang menyaksikan debat di televisi dengan sebaran lebih luas. Selain itu, Cawapres Gibran juga masih menunjukkan gestur memantik keriuhan penonton.

Pagelaran debat juga tidak banyak menghadirkan sesi perdebatan yang panjang antar kandidat. Sebab, sesi tanya jawab hanya dilakukan secara singkat, sehingga jawab-jinawab antar kandidat tak terlihat maksimal. Diskusi yang hadir juga sering keluar dan tidak relevan dengan tema besar debat. Dibutuhkan peran moderator untuk kembali meluruskan pembahasan dengan tema dan pertanyaan yang telah disusun.

Di sisi lain, dua debat pertama tidak menunjukkan peran besar panelis. Panelis yang merupakan akademisi yang kredibel, hanya berperan sebagai penyusun pertanyaan. Akhirnya peran panelis tidak tampak jelas. Padahal panelis dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pertanyaan lanjutan, agar dapat menggali isi pikiran para kandidat.

MENGUATKAN PARTISIPASI PUBLIK

Debat capres dan cawapres sesungguhnya dihadirkan untuk menyuguhkan pilihan yang tepat bagi publik. Publik harusnya dianggap sebagai subjek dalam tiap pagelaran debat, sehingga kepentingan masyarakat dapat tersalurkan dalam tiap tema dan pertanyaan debat. Karenanya, KPU dapat meningkatkan partisipasi publik secara aktif, dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat yang relevan di tiap tema debat.

Peran panelis dan moderator juga harus ditingkatkan, bukan hanya sebagai penyusun pertanyaan dan sekedar menenangkan penonton. Selain itu, KPU juga harus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan debat sebelumnya. Hal ini penting agar publik dipertontonkan adu gagasan dan konsep dari para kandidat, sehingga debat capres-cawapres dapat berfungsi optimal sebagai sarana Pendidikan pemilih.

KAMPANYE SINGKAT PEMILU 2024

Kampanye pemilu adalah kegiatan yang digunakan oleh para kandidat dan partai politik untuk mempromosikan citra diri, profil, gagasan, dan posisi mereka terhadap suatu isu kepada para pemilih sebelum hari pemilihan. Di UU Pemilu No.7/2017 dan PKPU No.15/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, ada beberapa metode kampanye yang diperbolehkan, yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu,

pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat umum, kampanye di media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media daring, rapat umum, debat pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, setidaknya selama tiga pemilu terakhir pada masa non transisi, panjang masa kampanye pemilu beragam, yakni sebagai berikut.¹

Pemilu	Panjang masa kampanye	Tanggal masa kampanye
2009	Pileg 267 hari atau hampir 9 bulan Pilpres 32 hari	12 Juli 2008–5 April 2009 2 Juni 2009–4 Juli 2009
2014	Pileg 84 hari Pilpres 31 hari	11 Januari 2014–5 April 2014 4 Juni 2014–5 Juli 2014
2019	202 hari atau 6 bulan 3 minggu	23 September 2018–13 April 2019
2024	75 hari	28 November 2023–10 Februari 2024

Kampanye Pileg 2009 menjadi periode kampanye pileg terlama, dan Pilpres 2019 merupakan periode kampanye pilpres terlama. Pemilu 2019 ialah pemilu serentak lima kotak pertama di Indonesia, yang dilakukan lagi di 2024 dengan sistem yang sama. Terdapat 3 paslon presiden-wakil presiden, 18 partai politik nasional dengan 9.917 caleg DPR RI, ratusan ribu caleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta 668 caleg DPD yang bertarung di lima pemilihan serentak². Semuanya berebut ruang publik untuk mencapai tujuan kampanye, yakni memenangkan kursi di pemerintahan. Tak heran, ruang publik baik offline maupun online di masa pemilu didominasi oleh isu, narasi dan konten politik.

Selain untuk tujuan kemenangan, kampanye pemilu yang demokratis memiliki makna untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilih mengenai para kandidat dan partai politik. Oleh karena itu, masa kampanye pemilu yang baik ialah yang mampu memberikan kesempatan kepada para kandidat dan partai politik untuk menyampaikan pesan mereka kepada pemilih, dan membantu pemilih untuk membuat keputusan politik berdasarkan informasi yang benar dan memadai.

¹ Priyo Handoko, Menghitung Ulang Durasi Masa Kampanye. Artikel dapat diakses pada laman <https://kepri.kpu.go.id/dmdocument/1632111388Menghitung%20Ulang%20Durasi%20Masa%20Kampanye.pdf>.

² KPU RI. 3 November 2023. Pengumuman DCT Pemilu 2024: DPR 9.917 Calon DPD 668 Calon. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12058/pengumuman-dct-pemilu-2024-dpr-9917-calon-dpd-668-calon#:~:text=Jakarta%2C%20kpu.go.id,DPD%20RI%20sebanyak%20668%20calon.>

Tak heran di beberapa negara, lamanya masa kampanye ditentukan oleh luas wilayah, kondisi geografis untuk menjangkau berbagai daerah, sistem pemilu dan jumlah pemilih. Kasus Indonesia, harus pula memperhatikan banyaknya jenis pemilihan dan sistem pemilu proporsional daftar calon yang diterapkan.

Dalam situasi pemilu lima kotak, ditambah sistem proporsional daftar calon pada pemilu DPR dan DPRD, waktu 75 hari untuk kampanye pemilu tidaklah ideal. Pemilih membutuhkan waktu lebih untuk mengenal profil dari masing-masing paslon, partai politik, dan caleg. Di waktu yang singkat ini, fokus terhadap Pilpres menjadi berlebih dibandingkan Pemilu 2019. Padahal, publik juga membutuhkan inisiasi semacam debat untuk partai politik peserta pemilu yang dapat digunakan untuk mengetahui posisi partai terhadap berbagai isu pilihan. Kampanye pemilu semestinya turut memperkuat profil dan kehadiran partai politik di tengah publik, bukan justru semakin menghilangkan eksistensinya.

Dengan masa kampanye yang lebih panjang, diskusi publik yang tidak hanya menyorot Pilpres diharapkan bisa terwujud. Terlebih dengan adanya penegasan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa debat kampanye pemilu dapat dilakukan di lembaga pendidikan, inisiasi-inisiasi civitas akademika untuk mengundang partai politik peserta pemilu berdiskusi bisa dilakukan. Sebab, tak hanya paslon presiden-wakil presiden berkualitas yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, namun juga kualitas para wakil rakyat di parlemen dan senat.

TANTANGAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2024

Logistik pemilu merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan Pemilu. Walaupun sering dianggap persoalan remeh, persoalan logistik pemilu menjadi penentu penyelenggaraan yang profesional, demokratis dan berintegritas.

Ada ungkapan, 'the devil is in the detail', yang secara literal dimaknai bahwa kejahatan berpeluang terjadi di hal-hal teknis. Karenanya, walaupun aspek logistik pemilu dianggap terlalu teknis, aspek ini tetap harus diperhatikan dengan baik. Sebab, ruang kecurangan dan pelanggaran pada tahapan pamungkas pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, akan sangat efektif terjadi dalam persoalan logistik pemilu.

Dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu, berlaku beberapa prinsip penyelenggaraan pemilu untuk menjamin integritas pemilu. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi, misalnya prinsip integritas, profesionalisme, transparansi, dan efisiensi (Catt et.al, 2014). Beberapa prinsip tersebut penting untuk diimplementasikan dalam penyelenggaraan pengadaan dan distribusi logistik.

RAGAM PERSOALAN

Terdapat beberapa persoalan yang krusial untuk di deteksi, misalnya kerumitan pemilu Indonesia. Pengadaan dan distribusi logistik pada pemilu Indonesia, merupakan kerja penyelenggaraan yang amat rumit dan berat. Hal ini disebabkan ada lima pemilu yang berbeda dalam satu hari penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan, seperti Pemilu presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, Pemilu DPD, Pemilu DPRD provinsi, dan Pemilu Kab/Kota.

Tingkat kerumitan manajemen logistik pemilu akan sangat tergantung pada sistem penyelenggaraan pemilu (Perludem, 2020). Misalnya, pengadaan dan distribusi logistik akan lebih rumit dalam pemilu yang menyerentakkan pemilihan presiden dan legislatif, dibandingkan sistem pemilu yang terpisah. Dalam kasus Indonesia, akan ada lima jenis surat dan kotak suara, serta setidaknya 27 formulir di TPS (Perludem, 2020).

Dengan jumlah petugas KPPS dan Petugas ad hoc lainnya yang terbatas, manajemen logistik pemilu akan semakin rumit. Sebab, manajemen logistik bukan hanya sebatas pengadaan, melainkan juga distribusi, mengawasi perpindahan, hingga menjaga logistik dari distribusi sampai hari H pemungutan suara. Hal ini turut menyebabkan tingginya beban kerja dan kelelahan yang dialami petugas.

Persoalan selanjutnya adalah sempitnya waktu untuk pengadaan logistik. Misalnya, pengadaan surat suara untuk pilpres dimulai pada 15 November dan pileg dimulai pada 7 November ([Kompas, 2023](#)). Artinya, KPU hanya punya waktu kurang dari 100 hari untuk mengadakan logistik surat suara. Padahal, ada lima jenis surat suara yang disediakan untuk total jumlah DPT sebanyak 204.807.222 pemilih ([KPU, 2023](#)).

Hal ini sebetulnya disebabkan oleh singkatnya masa kampanye dan dekatnya pengundian nomor urut capres/cawapres dengan hari pemungutan. Sehingga, KPU hanya punya waktu 90 hari untuk pengadaan surat suara, setelah ditentukannya nomor urut. Selain itu, penetapan DCT juga hanya berjarak kurang dari 80 hari dengan hari pemungutan, sehingga pengadaan surat suara pileg baru bisa dilakukan setelah penetapan DCT dan nomor urut ([Kompas, 2023](#)).

Persoalan distribusi logistik juga terjadi pada pemilu di luar negeri untuk para diaspora. Di akhir tahun 2023, publik dikejutkan oleh video yang memperlihatkan surat suara dikirimkan ke pemilih sebelum tanggalnya. Hal ini terjadi ketika PPLN Taiwan mengirimkan surat suara melalui metode postal vote beberapa hari sebelum jadwal yang ditentukan KPU dalam PKPU 25/2023.

Dalam PKPU tersebut, pengiriman surat suara di luar negeri melalui pos hanya dilakukan mulai dari 2 -11 Januari. Pengiriman kembali oleh pemilih dilakukan hingga 15 Februari 2024. PPLN Taiwan beralasan, Surat suara dikirimkan lebih awal karena PPLN Taiwan beralasan kantor pos di Taiwan akan tutup pada tahun baru.

Atas persoalan ini, KPU menetapkan 929 surat suara untuk pilpres dan pileg sebagai surat suara rusak. Akan tetapi, PPLN Taiwan hanya mendapatkan teguran saja, tanpa tindakan tegas lainnya. Hal ini memperlihatkan buruknya koordinasi KPU dengan PPLN yang ada di luar negeri. Selain itu, kejadian serupa bisa saja terjadi di negara lain akibat buruknya koordinasi KPU.

TITIK RAWAN

Dari beberapa catatan di atas, dapat dideteksi beberapa titik rawan. Pertama, berkaitan dengan kerumitan pemilu lima kotak. Model pemilu tersebut akan berdampak pada banyaknya surat dan kotak suara yang harus disediakan.

Bila maksimal DPT adalah 300 pemilih, maka setidaknya terdapat 1500 surat suara yang harus dikelola dalam TPS, berikut dengan lima kotak suara. Selain itu, ada lima form C. Hasil yang harus tersedia untuk melakukan penghitungan, beserta Salinan form C. Hasil tiap jenis pemilihan. Hal ini tentu belum menghitung formulir lainnya di TPS.

Besarnya jumlah logistik yang dipersiapkan akan berdampak pada manajemen logistik pemilu di tingkat TPS. Karenanya, tiap petugas dan pengawas harus memahami perannya masing-masing. Dalam hal ini, titik krusial pertama adalah pada distribusi logistik yang bertingkat dari sekretariat KPU RI hingga ke petugas ad hoc di kecamatan, kelurahan, dan TPS.

Dalam pendistribusian logistik ke petugas ad hoc, penting untuk memperhatikan beberapa hal seperti pengecekan jumlah, peruntukkan, jenis logistik, dan keamanan pengemasan. Selain itu, KPU Kab/kota juga harus berkoordinasi dengan petugas ad hoc untuk rencana pengiriman dan menyiapkan berita acara serah terima, serta alokasi waktu pendistribusian di tiap tingkat.

Menghitung waktu distribusi juga penting, sebab ketika ada kerusakan surat suara, pengadaan logistik baru akan memakan waktu lama karena produksi logistik tidak dilakukan di semua provinsi.

Medan yang berat juga harus diperhatikan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau terpencil yang terhampar. Selain itu, banyak wilayah di Indonesia yang masih memiliki kekurangan akses. Karenanya, medan yang berat harus diidentifikasi dengan serius, termasuk moda transportasi yang mungkin digunakan. Ini penting untuk menghindari keterlambatan distribusi (Perludem, 2020).Kedua, pada 2019 lalu, banyak catatan dan temuan tentang surat suara salah kirim. Misalnya, surat suara untuk Dapil A, justru terkirim ke Dapil B. oleh karenanya, penting untuk mengecek kembali surat suara sebelum didistribusikan.Ketiga, rendahnya pengawasan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Persitiwa di Taiwan harusnya jadi catatan evaluasi penting untuk menguatkan koordinasi dan pengawasan pemilihan di Luar negeri. Selain itu, kerawanan surat suara tercoblos seperti yang terjadi di Malaysia pada 2019, juga harus dideteksi secara serius.

Tentu banyak titik rawan lainnya yang juga harus dideteksi oleh KPU dalam pengadaan dan distribusi logistik pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab, sikap profesional dalam mengelola logistik pemilu, merupakan faktor utama dalam menjaga integritas dan prinsip demokratis pemilu.

TANTANGAN MEMPERSIAPKAN 823.220 PENGAWAS TPS DAN 5,7 JUTA KPPS DI PEMILU 2024

Pendaftaran KPPS berlangsung pada tanggal 11 hingga 20 Desember 2023. Di akhir Desember, KPU Kabupaten/Kota telah mengumumkan hasil seleksi di masing-masing daerah kerjanya. Selanjutnya, anggota KPPS akan ditetapkan pada 24 Januari 2024.

Di jajaran pengawas pemilu, pendaftaran pengawas TPS baru dilakukan pada 2-6 Januari 2024. Melalui proses penelitian berkas, masukan masyarakat, dan wawancara, pengawas TPS terpilih akan diumumkan pada 18-19 Januari, untuk kemudian dilantik pada 22 Januari.

Secara total, dengan akan didirikannya 823.220 TPS di seluruh Indonesia, akan terpilih 823.220 Pengawas TPS dan 5.762.540 anggota KPPS. Masa kerja pengawas TPS dimulai pada 23 Januari, dan KPPS 25 Januari. Masa kerja keduanya hanya 1 bulan.

Menyiapkan pengawas TPS dan KPPS agar dapat melakukan tugas dengan profesional bukanlah perkara mudah. KPPS berasal dari beragam latar belakang, asalkan minimal mengenyam pendidikan SMA. Evaluasi dari Pemilu 2019, pelanggaran administrasi di TPS masih terjadi, seperti KPPS yang mengizinkan pemilih tak berhak pilih untuk memilih di TPSnya, tidak memasang DPT di depan TPS, tidak membuka TPS tepat waktu, dan lain-lain. Bahkan, terjadi juga kasus pelanggaran pidana dimana ketua KPPS [mencoblos surat](#) suara tanpa hak, dan mengizinkan pemilih yang sama menggunakan suara milik orang lain.

Berdasarkan tantangan tersebut, berikut ini rekomendasi untuk mempersiapkan KPPS dan Pengawas TPS.

1. Bimbingan teknis (bimtek) yang memadai mengenai:
 - a. Prinsip-prinsip sebagai penyelenggara pemilu di TPS (di antaranya netral, profesional, inklusif atau melindungi suara pemilih);
 - b. Kewenangan, tugas, dan kewajiban KPPS;
 - c. Proses pungut hitung;
 - d. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan;
 - e. Aturan suara sah dan tidak sah,
 - f. Cara penggunaan Sirekap; serta
 - g. Situasi-situasi yang mungkin terjadi di TPS (seperti protes dari saksi dan pengawas TPS, pemilih tak berhak pilih yang memaksa mencoblos di TPS terkait, konflik antara pendukung peserta pemilu, dan lain-lain).

Untuk Pengawas TPS: KPPS melakukan kesalahan atau pelanggaran administrasi dan pidana, pembagian politik uang di sekitar TPS, adanya sekelompok pendukung peserta pemilu yang bergerombol atau mengintimidasi pemilih, konflik antara pendukung peserta pemilu, dan lain-lain).

2. Simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, termasuk menggunakan Sirekap untuk KPPS.

Simulasi sangatlah penting, agar seseorang yang baru pertama kali menjadi KPPS dan Pengawas TPS memiliki pengalaman. Simulasi akan memberikan gambaran mengenai alur proses di TPS secara keseluruhan.

Simulasi menggunakan Sirekap juga akan sangat membantu KPPS yang mengoperasikannya, agar terlatih pada hari H. Berbagai skenario situasi yang mungkin terjadi pada Sirekap juga perlu disampaikan dengan detail pada saat bimtek dan simulasi Sirekap, karena berdasarkan pengalaman penggunaan Sirekap di Pilkada 2020, banyak daerah yang sulit mengakses Sirekap pada hari pemungutan suara, dan kesulitan jaringan untuk mengirimkan data.

KPPS dan Pengawas TPS merupakan garda penyelenggara pemilu yang memegang peran sangat penting dalam proses pemilu. Persiapan yang baik akan menjamin terlindunginya suara pemilih, terselenggaranya proses pungut hitung yang berintegritas, dan menutup celah dimainkannya kesalahan atau pelanggaran di TPS sebagai sasaran disinformasi yang mendelegitimasi seluruh proses dan hasil pemilu.

PERFORMA SIREKAP TENTUKAN JALAN MENUJU E-REKAP

Teknologi e-rekap telah mulai dikaji sejak 2016. KPU RI menyusun Kajian Penerapan Teknologi dalam Pemilu dan Pilkada pada 2016 dengan melibatkan beberapa akademisi, di antaranya Hamdan Zoelva, Ramlan Surbakti, dan Syamsuddin Harris (KPU RI 2016, hlm.138). Dari kajian tersebut, Tim Kajian merekomendasikan agar e-rekap diterapkan pada tahapan rekapitulasi suara (KPU RI 2016, hlm.106).

E-rekap direkomendasikan karena beberapa alasan sebagai berikut: (1) Ada masalah pada tahap rekapitulasi suara, yakni memakan waktu lama dan tenaga kerja banyak, serta menimbulkan praktik manipulasi suara; (2) E-rekap dapat menyelesaikan masalah pada tahap rekapitulasi manual berjenjang; (3) Secara finansial, e-rekap realistis untuk diterapkan karena tersedia anggaran yang cukup untuk pembuatan, persiapan dan penerapannya; (4) Situng sebagai sistem informasi pra e-rekap telah digunakan sejak Pemilu 2004 sehingga tak sulit membangun kepercayaan para pihak terhadap e-rekap; dan (5) Konstitusi memperbolehkan penggunaan teknologi informasi yang dapat mendorong terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Mengacu pada hasil kajian dan kebutuhan tersebut, KPU RI telah menguji coba teknologi e-rekap sejak 2016 (KPU RI 2016, hlm.138). Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) diterapkan hingga Pemilu 2019. Setelahnya, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) diuji coba di Pilkada 2020.

Performa Sirekap di Pilkada 2020 tidaklah buruk, meskipun tidak berjalan sesuai dengan target KPU, yaitu hasil penghitungan suara di seluruh TPS dapat dipublikasikan paling lambat satu hari setelah penghitungan suara. Performa cukup baik tersebut menjadi modal penerapannya di Pemilu 2024.

TANTANGAN SIREKAP

Ada banyak tantangan untuk penerapan Sirekap di Pemilu 14 Februari. Pertama, uji coba di Pilkada merupakan uji coba pada pemilihan sederhana dimana hanya ada maksimal enam pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah. Pada Pemilu 2024, terdapat lima jenis pemilihan di satu hari yang sama. Desain sistem Sirekap tentunya akan lebih rumit dari Pilkada 2020.

Tantangan kedua ialah uji coba Sirekap oleh KPPS di waktu yang sangat singkat. Formasi KPPS di setiap TPS ditentukan mulai akhir Desember hingga awal Januari. Waktu 1,5 bulan harus dimanfaatkan oleh KPU dan jajarannya untuk melatih anggota KPPS agar siap menggunakan Sirekap pada hari pemungutan suara. Evaluasi di Pilkada 2020, banyak KPPS yang mengeluhkan proses registrasi dan aktivasi akun yang sulit, dan aplikasi Sirekap terkadang sulit untuk diakses.

Tantangan ketiga yakni, mengamankan sistem jaringan, server penyimpanan data, dan website infopemilu.kpu.go.id sebagai portal keterbukaan informasi hasil penghitungan suara. Serangan siber selalu dialami KPU, dan banyaknya permintaan akses kepada sistem KPU di waktu yang sama membuat sistem dan website KPU sulit diakses pada hari pemungutan dan setelah pemungutan suara. Mengamankan sistem dan jaringan yang digunakan oleh KPU mutlak diperlukan guna menjamin integritas data, memberikan layanan informasi publik,

serta menutup potensi dimanfaatkannya isu serangan siber terhadap Sirekap sebagai disinformasi yang mendelegitimasi hasil pemilu.

REKOMENDASI

Dengan adanya tiga tantangan tersebut, Perludem merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. **Transparansi proses persiapan Sirekap.**
Membandingkan dengan proses adopsi Sirekap di Pilkada 2020, proses persiapan Sirekap di Pemilu 2024 tidak terbuka kepada publik. Perludem tak pernah diundang untuk menyaksikan uji coba Sirekap, atau pada kegiatan sosialisasi Sirekap. Minim informasi yang bisa diperoleh mengenai update Sirekap untuk Pemilu 2024. Ke depannya, KPU diharapkan melibatkan masyarakat sipil dalam sosialisasi dan uji coba Sirekap.
2. **Sirekap perlu dipastikan mudah digunakan oleh KPPS.**
Beban kerja KPPS di hari pemungutan dan penghitungan suara sungguhlah berat. Kewajiban mengisi data pada Sirekap menambah beban KPPS. Oleh karena itu, KPU perlu memastikan Sirekap mudah digunakan oleh KPPS, dengan menyediakan panduan penggunaan yang mudah dipahami (baik dalam bentuk buku saku maupun video), dan menyediakan beberapa kali bimtek.
3. **Sinergi pengamanan siber Sirekap dengan BSSN.**
Satgas Keamanan Siber Pemilu 2024 yang telah dibentuk KPU perlu diefektifkan guna mendapatkan bantuan pengamanan siber dari BSSN terhadap Sirekap dan portal infopemilu.kpu.go id. Performa Sirekap menentukan tiga hal, yakni jaminan hak publik terhadap informasi cepat hasil penghitungan suara di setiap TPS, perlindungan terhadap hak suara rakyat dan peserta pemilu, serta jalan menuju rekapitulasi elektronik yang dibutuhkan untuk meningkatkan integritas pemilu di Indonesia.

Performa baik Sirekap akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap adopsi teknologi e-rekap di masa depan. Persiapannya tak boleh asal-asalan. Sebuah capaian baik jika hasil penghitungan suara bisa didapatkan paling tidak tiga hari setelah penghitungan suara selesai dilakukan.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE PEMILU 2024

Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung usai dalam pemilu Indonesia. Selain persoalan regulasi yang tidak memadai, hal ini dikontribusikan oleh tidak seriusnya peserta pemilu dalam melakukan pencatatan dana kampanye. Berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu, setiap peserta pemilu diwajibkan untuk melakukan pencatatan dana kampanye dari segi penerimaan dan pengeluaran untuk dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Secara spesifik terdapat empat aspek pengaturan dana kampanye di regulasi pemilu serentak ini:

1. **Waktu penyampaian laporan:** untuk pemilu presiden dan wakil presiden, setiap pasangan calon diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Dana Kampanye (RKDK) 14 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon. Sedangkan partai politik peserta pemilu DPR dan DPRD, serta calon anggota DPD diwajibkan melaporkan LADK 14 hari sebelum kampanye rapat umum dimulai. Namun

untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paling lama 15 hari setelah pemungutan suara.

2. Audit dana kampanye: audit dana kampanye dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU.
3. Larangan memperoleh sumbangan dana kampanye: setiap peserta pemilu dilarang memperoleh sumbangan dana kampanye yang berasal dari:
 - a. Pihak asing;
 - b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - e. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa (Pasal 339, UU 7/2017).
4. Sanksi: bagi peserta pemilu yang tidak melaporkan LADK dikenai sanksi diskualifikasi sebagai peserta pemilu dan bagi yang tidak melaporkan LPPD dikenai sanksi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih.

Sekalipun regulasi pemilu yang ada hanya mewajibkan dua jenis laporan dana kampanye, namun dalam rangka mendorong transparansi serta akuntabilitas dana kampanye, KPU mewajibkan peserta pemilu untuk membuat laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Persoalannya adalah ketiga jenis laporan ini belum mampu mencerminkan biaya riil dari penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye setiap peserta pemilu.

LADK haruslah memuat sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang bersumber dari pasangan calon, partai politik pengusung, pihak ketiga yang terdiri dari perseorangan, kelompok, dan badan usaha nonpemerintah. LADK bukanlah laporan yang menunjukkan saldo atau modal awal dana kampanye, melainkan laporan arus kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh baik sebelum dibukanya RKDK maupun sesudah dibukanya RKDK.

Jika merujuk pada dokumen LADK yang disampaikan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipublikasikan oleh KPU melalui sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) pada periode 16-26 November 2023, masing-masing melaporkan jumlah dan sumber penerimaan yang berbeda-beda. Pasangan calon nomor urut satu mencantumkan besaran dana kampanye yang diterima nol rupiah. Pasangan calon nomor urut dua memperoleh dana kampanye paling besar dengan jumlah Rp. 31.438.800.000 yang bersumber dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung dalam bentuk jasa dan pasangan calon dalam bentuk uang. Pasangan calon nomor urut tiga memperoleh dana kampanye sebesar Rp.2.975.000.000 dengan sumber penerimaan berasal dari sumbangan pasangan calon dan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Perbandingan LADK Tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Periode 16-26 November 2023


Paslon No. 1 Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar				
Sumber Penerimaan	Uang	Barang	Jasa	Jumlah
Pasangan Calon				
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik				0
Perseorangan				0
Kelompok				0
Perusahaan/Badan Usaha Nonpemerintah				0
Jumlah	0	0	0	0
Paslon No. 2 Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka				
Sumber Penerimaan	Uang	Barang	Jasa	Jumlah
Pasangan Calon	2.000.000.000			2.000.000.000
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik		600.000.000	28.838.800.000	29.438.800.000
Perseorangan				0
Kelompok				0
Perusahaan/Badan Usaha Nonpemerintah				0
Jumlah	2.000.000.000	600.000.000	28.838.800.000	31.438.800.000
Paslon No. 3 Ganjar Pranowo & Mahfud MD				
Sumber Penerimaan	Uang	Barang	Jasa	Jumlah
Pasangan Calon	25.000.000			25.000.000
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	2.950.000.000			2.950.000.000
Perseorangan				
Kelompok				0
Perusahaan/Badan Usaha Nonpemerintah				
Jumlah	2.975.000.000	0	0	2.975.000.000

Sumber: LADK pasangan calon presiden dan wakil presiden <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/pwp>

LADK ini masih sekedar pemenuhan syarat administratif yang patut dipertanyakan besaran dana yang diterima sesungguhnya. Terlebih lagi terdapat pasangan calon yang sama sekali tidak mencantumkan besaran dana yang diterima dalam LADK, padahal sejak ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah melakukan kampanye. Pada sisi lain, LADK yang dipublikasikan oleh KPU tidak merincikan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa tersebut seperti apa, tetapi hanya dicantumkan besaran total jumlahnya saja. Padahal sebelum dan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, sudah banyak metode kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon mulai dari melakukan pertemuan-pertemuan, bahan kampanye, dan alat peraga kampanye termasuk iklan kampanye di media sosial yang seharusnya tercatat dalam LADK.

Dengan memanfaatkan tools ad library atau perpustakaan iklan milik platform media sosial meta (facebook, instagram, messenger, dan lain sebagainya), publik dapat melihat berbagai konten iklan yang dipasarkan mulai dari besaran biaya hingga identitas atau sumber yang membayar iklan (disclaimer). Dengan menggunakan tools ini, Perludem dengan Indonesia Corruption Watch berusaha memotret besaran dana kampanye yang dilihat dari iklan politik ketiga pasangan calon dan sumber yang beriklan dalam rentang waktu 30 hari terakhir sejak 16 November hingga 15 Desember 2023. Adapun dari hasil penrusan menunjukkan besaran iklan kampanye di media sosial Meta dari ketiga pasangan calon sebagai berikut

Besaran Iklan Kampanye di Media Sosial Meta 30 Hari Terakhir
(16 November – 15 Desember 2023)



Mayoritas sumber pengiklan atau yang menyumbangkan uangnya untuk mengiklankan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden di platform media sosial Meta berasal dari akun dengan relawan pendukung yang dapat terlihat pada kolom disclaimer Ad Library. Namun, terdapat pula iklan yang tidak mencantumkan akun yang dilabeli dengan These ads ran without a disclaimer. Setiap akun yang beriklan dapat ditelusuri lebih jauh identitasnya karena memuat nama akun/disclaimer, nomor telepon, alamat email, website, dan alamat. Sehingga idealnya iklan kampanye di media sosial ini dapat dikategori sebagai sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang yang berasal dari pihak lain: perorangan, kelompok, atau badan usaha non pemerintah yang dapat dimuat dalam LADK yang seharusnya dapat ditelusuri oleh Bawaslu.

POTENSI TUMPANG TINDIH TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA 2024

Tahun 2024 akan diselenggarakan pesta demokrasi terbesar bagi Indonesia. Pada 14 Februari 2024 akan diadakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Sedangkan hanya berselang beberapa bulan saja, pada November 2024 akan menyelenggarakan pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kompleksitas dan kerumitan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 tentunya akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu, serta tantangan untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di dalam satu tahun yang sama. Himpitan tahapan yang mungkin terjadi misalnya pada bulan Februari-Maret saat tahapan pemilu sedang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, disaat yang bersamaan penyelenggara pemilu juga perlu membuat Regulasi pelaksanaan Pilkada 2024 dan Menyusun anggaran (NPHD).

Kerumitan lain misalnya jika Pemilihan Presiden dilakukan dua putaran. Maka proses pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih untuk Pilpres putaran kedua yang dilaksanakan pada Maret-April 2024, sangat potensial akan bersamaan dengan tahapan pendaftaran calon kepala daerah hingga sengketa pencalonan. Belum lagi untuk tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara Pilpres putaran kedua yang akan diselenggarakan pada Juni-Juli akan berpotensi berhimpitan tahapan dengan masa kampanye pilkada.

Potensi himpitan tahapan dan risiko masalah yang terjadi, sayangnya belum diantisipasi oleh penyelenggara pemilu dalam bentuk simulasi dan bagaimana cara mitigasi risiko permasalahan yang ditemukan ketika himpitan tahapan terjadi pada tahapan-tahapan krusial. Pada tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan di tahun 2023 saja, sekalipun belum ada himpitan dengan tahapan pilkada. Beberapa isu dan kasus khususnya seputar pendaftaran partai politik, pelaksanaan kampanye hingga logistik sudah banyak catatan.

Upaya menghindari himpitan tahapan pemilu dan pilkada pada tahapan-tahapan krusial seperti pungut, hitung dan rekap. Perlunya diperhatikan kesiapan Pemilu maupun Pilkada 2024 agar pelaksanaannya lebih baik dibandingkan Pemilu 2019 mulai dari anggaran, penyelenggara hingga mitigasi risiko. Pentingnya juga untuk meminimalisasi himpitan-himpitan tahapan Pemilu maupun Pilkada dilakukan percepatan atau memperpendek beberapa tahapan. Hal itu dimungkinkan agar beban penyelenggara dalam melaksanakan tahapan bisa berkurang.

Penegakan Hukum

NETRALITAS BIROKRASI, KEPALA DESA, APARAT JADI SOROTAN

Problem paling serius dalam Pemilu 2024 dapat diletakkan pada isu soal netralitas birokrasi, petugas keamanan, dan aparatur desa. Pemilu 2024 diwarnai oleh tindakan pelanggaran netralitas birokrasi dan aparatur negara, mulai dari penunjukkan Penjabat kepala daerah yang serampangan dan tidak partisipatif, deklarasi dukungan dari aparatur desa, hingga dugaan pemasangan baliho oleh aparat keamanan.

Problem tersebut, selain merupakan pelanggaran hukum, juga akan merusak integritas pemilu. Sebab, birokrasi merupakan alat negara yang seharusnya menyediakan ruang yang setara bagi tiap peserta pemilu. Bila imparsialitas birokrasi dipertaruhkan, maka prinsip luberjurdil pada pemilu akan lebih sulit dicapai.

SERAMPANGAN MENUNJUK PENJABAT

Problem pengangkatan Penjabat sebetulnya telah muncul pasca model keserentakan Pilkada pada UU 10/2016. Obsesinya jelas, agar 2024 seluruh daerah di Indonesia melaksanakan Pilkada secara serentak untuk efisiensi anggaran dan beberapa eksekusi politik lainnya. Hal ini berimplikasi pada kekosongan jabatan kepala daerah. Daerah harus menunggu hingga 2024 untuk melaksanakan Pilkada walaupun kepala daerahnya sudah purna tugas pada 2022 atau 2023.

Pada UU Pilkada, kekosongan 1-2 tahun itu akan diisi oleh Penjabat dari ASN dan ditunjuk langsung Pemerintah. Sayangnya, kerangka hukum pengangkatan Penjabat tidak lengkap dan membuka ruang diskresi yang luas. Hal ini tentu berbahaya, mengingat banyaknya daerah yang akan dipimpin Penjabat dalam durasi yang panjang.

Penunjukan Penjabat secara serampangan tentu akan berpengaruh pada komitmen demokrasi, baik secara lokal maupun nasional. Terdapat total 24 provinsi, 191 kabupaten, dan 57 kota akan dipimpin oleh Penjabat yang ditunjuk secara langsung dengan rambu-rambu yang minim dalam 1-2 tahun. Ditambah lagi, beragam kepentingan juga dapat masuk dengan bebas seiring penunjukan Penjabat.

Terdapat beberapa aspek penting yang tidak muncul dalam kerangka hukum pengangkatan Penjabat existing. Pertama, kerangka hukum yang minimal dan berdampak fatal. MK sebetulnya telah melihat persoalan ini dan memerintahkan Pemerintah untuk membentuk aturan pelaksana yang menjamin prinsip demokrasi tetap terlaksana walau pemilihan dilakukan langsung oleh Pemerintah.

Namun perintah itu tak dijalankan, sehingga Kemendagri tetap melakukan pengangkatan Penjabat tanpa adanya aturan pelaksana. Padahal aturan pelaksana penting untuk meletakkan pondasi pengangkatan Penjabat. Akibatnya ragam masalah muncul dalam pengangkatan Penjabat.

Kedua, pengangkatan Pejabat lebih banyak dilakukan pada ruang-ruang gelap. Keterlibatan publik, terutama masyarakat di daerah juga minim. Peran daerah hanya diberikan pada DPRD dalam bentuk pengusulan tiga nama tanpa jaminan salah satu usulannya ditunjuk sebagai Pejabat.

Ketiga, penunjukan Anggota TNI/Polri aktif sebagai Pejabat. Dengan segala macam kilah, Pemerintah tetap tak mampu menutupi bahwa ada pelanggaran hukum. Di sisi lain, Pemerintah juga abai terhadap amanat penguatan supremasi sipil pasca-reformasi, sehingga bukan mustahil Pemerintah akan kembali menunjuk prajurit aktif.

Ragam persoalan di atas, berpotensi memunculkan penyalahgunaan jabatan dan sumber daya negara dalam Pemilu 2024. Sebab, pejabat kepala daerah akan menjabat dalam waktu yang lama di banyak daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dan memegang kekuasaan besar di daerah.

PROBLEM NETRALITAS ASN DAN APARAT DESA

Selain problematika pejabat kepala daerah, potensi pelanggaran netralitas ASN dan aparat desa juga hangat diperbincangkan. Misalnya wacana pembubaran KASN dalam revisi UU ASN. Dalam UU ASN yang baru, eksistensi KASN sebagai lembaga yang menjaga netralitas ASN dihapuskan. Hal ini berimplikasi pada hilangnya alas hukum institusi tersebut.

Padaحال dalam periode pemilu, KASN berperan dalam melakukan pengawasan ASN, termasuk problem netralitas. Komisi ini sangat diperlukan dalam menjaga netralitas birokrasi di tengah kontestasi politik. Sebagai bukti, sepanjang Januari hingga November 2023, KASN telah menerima 201 pengaduan terkait netralitas ASN. Naik lebih dari tiga kali lipat dibandingkan pada periode 2022 ([Kompas, 2023](#)).

Pembubaran KASN justru berpotensi meningkatkan jumlah pelanggaran netralitas ASN. Hal ini kontraproduktif dengan arahan Presiden yang menegaskan ASN, TNI, dan Polri harus netral. Komitmen Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang terhadap netralitas ASN, justru jauh panggang dari api bila melihat implikasi revisi UU ASN dan ketiadaan aturan pelaksana seperti yang diamanatkan Pasal 70 ayat (3) UU ASN yang baru.

Eksesnya, tidak ada tindakan berarti terhadap pelanggaran netralitas ASN. Salah satu contoh terbaik adalah ketika adanya deklarasi dukungan dari beberapa asosiasi perangkat desa kepada Paslon No. 2, Prabowo – Gibran. Bawaslu menyebut ada potensi pelanggaran terkait netralitas aparat desa, namun hingga hari ini tidak terlihat tindakan yang tegas ([Kompas, 2023](#)).

Netralitas aparat desa semakin terancam ketika laporan Kompas (2023), menyebutkan dua minggu sebelum deklarasi dukungan, sejumlah perwakilan asosiasi bertemu Presiden Jokowi di Istana. Artinya, ada dugaan pengarahan bagi aparat desa untuk mendukung paslon Prabowo – Gibran, sebab jamak diketahui bahwa Gibran Rakabuming merupakan putra dari Presiden Jokowi.

Netralitas ASN dan Aparat Desa menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu. Ada dua hal yang menjadi faktor, pertama, ASN dan Aparatur Desa memegang kekuasaan birokrasi di berbagai level. Bila keduanya partisan, maka timbul konflik kepentingan dengan memanfaatkan kekuasaan birokrasinya di berbagai level.

Kedua, Dalam struktur sosial terutama di daerah pedesaan, ASN dan Aparatur Desa menempati posisi yang terhormat. Sehingga, mereka dapat mempengaruhi pilihan pemilih secara lebih efektif. Dengan kekuasaan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Pejabat yang penuh konflik kepentingan, bukan tidak mungkin ASN dan Aparatur Desa dapat dipolitisir sehingga memberikan keuntungan elektoral bagi kelompok-kelompok politik tertentu.

DKPP MENURUNKAN STANDAR ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Komposisi DKPP untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah diragukan dari awal. Salah satu indikasinya adalah, terdapat beberapa figur yang tidak lolos menjadi penyelenggara pemilu, kemudian dipilih menjadi anggota DKPP. Selain itu, ada pula figur yang masih menjadi anggota KPU Provinsi, kemudian dipilih menjadi anggota DKPP.

Situasi ini tentu saja memantik pertanyaan penting, bagaimana kredibilitas DKPP bisa diharapkan mampu tegas dalam menjaga etik dan perilaku penyelenggara pemilu?

Keraguan itu ternyata menemukan jawabannya. Beberapa laporan pelanggaran etik yang dilaporkan oleh masyarakat sipil kepada KPU, tidak secara serius ditangani. Bahkan, dapat dikatakan DKPP menghindari untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara pemilu yang bermasalah secara etik. Bahkan, yang paling mencengangkan, DKPP memberikan sanksi peringatan keras dan terakhir sampai dua kali kepada Ketua KPU. Bagaimana mungkin sanksi peringatan keras dan terakhir diberikan dua kali kepada komisioner KPU. Ini jelas menunjukkan ketidaktegasan dan penurunan standar etik bagi penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, dalam situasi Pemilu 2024, DKPP sudah dapat dikatakan sebagai bagian dari masalah.

Bahkan, untuk beberapa pembangkangan KPU terhadap putusan Mahkamah Agung, DKPP juga tidak berani menjatuhkan sanksi tegas. Padahal kepatuhan terhadap ketentuan hukum adalah syarat nomor satu bagi seorang penyelenggara pemilu.

BAWASLU LAMBAT, PELANGGARAN PEMILU BERSERAK

Pernyataan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja pada Juli 2023 yang mengusulkan penundaan pilkada jadi tanda jelas Bawaslu lambat menjalankan kewenangan dan fungsinya. Sebagai lembaga negara pengawas pemilu, Bawaslu seharusnya menjadikan tahun 2023 sebagai tahun percepatan untuk membuat kerangka hukum pengawasan pemilu dan melakukan penegakan hukum pemilu. Yang terjadi malah, Bawaslu membuat pernyataan tentang pengaturan jadwal pilkada yang bukan bagian kewenangannya.

Merujuk laman JDIH Bawaslu.go.id, peraturan Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran pemilu baru dibuat dan dipublikasikan pada akhir 2023. Per-Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye, pada 28 Desember 2023. Per-Bawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye, pada 29 November 2023.

Padahal, Pemilu 2024 merupakan pemilu tanpa revisi UU Pemilu yang berdasar penyelenggaraan Pemilu 2019 banyak mengalami kekosongan dan keburukan ketentuan hukum. Permasalahan hukum ini seharusnya disadari dan disikapi cepat oleh Bawaslu dengan membuat peraturan pengawasan pemilu yang lebih baik dan lebih cepat pada awal 2023.

Pernyataan Bawaslu tentang penundaan pilkada juga ada pada konteks berseraknya dugaan pelanggaran pemilu yang nyata berserak di depan mata. Khususnya dugaan pelanggaran kampanye dan dana kampanye. Alat peraga kampanye sudah memenuhi ruang publik. Kampanye pun juga sudah marak di ranah frekuensi publik, khususnya televisi.

Konsekuensi dari banyaknya alat peraga kampanye di ruang publik dan frekuensi publik itu, adalah makin banyaknya dana kampanye yang dikeluarkan. Tapi, dari kedua fenomena dugaan pelanggaran pemilu ini, tidak ada standar penegakan hukum yang cepat dari Bawaslu.

Karena Bawaslu lambat mempersiapkan kerangka hukum pengawasan pemilu, pengabaian dugaan pelanggaran pemilu terjadi seperti efek domino. Alat peraga kampanye dan dana kampanye makin banyak dikeluarkan tanpa penegakan hukum seiring tahapan pemilu yang terus berjalan.

Kewenangan Bawaslu mengakreditasi dan melatih pemantau pemilu dalam fungsi pengawasan partisipatif dari masyarakat pun lambat dilakukan. Awal 2023 seharusnya ini sudah dilakukan untuk menciptakan iklim penegakan hukum pemilu melalui pelaporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat.

Keterlambatan Bawaslu pada 2023 itu, menjadikan pengawasan pemilu melalui lembaga dan anggaran negara hanya efektif dilakukan pada Januari 2024. Sedangkan waktu pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Berarti, kita hanya punya rentang waktu pengawasan yang tidak sampai dua bulan. Padahal, keanggotaan Bawaslu tingkat pusat sudah terbentuk pada 2022. Keterlambatan yang panjang ini, semuanya, menggunakan anggaran negara yang uangnya diambil dari pajak rakyat, pemilik kedaulatan demokrasi.

MENDORONG INISIATIF PENEGAKAN HUKUM PEMILU DARI PEMILIH DAN PESERTA PEMILU

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan aspek penting dan strategis, bahkan Pasal 448 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Selain penegasan dimaksud, UU Pemilu juga menjabarkan bentuk dan ketentuan dari partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemilu seperti a. sosialisasi Pemilu; b. pendidikan politik bagi Pemilih; c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan d. penghitungan cepat hasil Pemilu.

Selain bentuk partisipasi masyarakat di atas, UU Pemilu juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam konteks penegakan hukum pemilu. Tidak heran, dalam penegakan hukum kepiluan, siapa saja (penyelenggara pemilu, peserta pemilu hingga masyarakat) dapat terlibat sebagai pelapor dalam penegakan hukum pemilu. Untuk itulah, desain penegakan hukum pemilu mengatur bahwa pelanggaran dapat berasal dari temuan atau laporan.

Tantangan dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia adalah masih minimnya inisiatif penegakan hukum kepelanggaran yang dilakukan oleh pemilih. Misalnya saja pada Pemilu 2019 berdasarkan data Bawaslu RI terkait data pelanggaran administrasi pemilu, masih didominasi oleh temuan yakni sebanyak 18.995. sedangkan untuk laporan hanya sebanyak 4.506.

Keterangan	Jumlah
Laporan	4.506
Temuan	18.995

Sumber : Laporan Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 4 November 2019

Perlu ada upaya yang dilakukan untuk mendorong keterlibatan pemilih lebih luas dalam konteks penegakan hukum pemilu. Hambatan minimnya pemilih yang terlibat dalam melaporkan pelanggaran pemilu dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya informasi terkait tata cara pelaporan atau penegakan hukum pemilu, minimnya perlindungan hukum dan kerahasiaan pelapor hingga potensi gangguan keamanan bagi pelapor,

Upaya inisiatif penegakan hukum pemilu dari pemilih dan peserta pemilu ini perlu dijamin oleh UU dan Penyelenggara Pemilu. Agar semakin banyak pemilih berpartisipasi dalam penegakan hukum pemilu dan merasa terlindungi.

MENDORONG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DANA KAMPANYE

Biaya politik tinggi masih menjadi momok bagi para politisi yang akan bertarung di kompetisi elektoral. Tingginya biaya politik akhirnya mendorong kandidat untuk mencari pendanaan besar dalam membiayai aktivitas kampanye. Sayangnya, pendanaan dan pengeluaran biaya kampanye yang besar, tidak tercermin dalam laporan dana kampanye.

JANGKAUAN KERANGKA HUKUM DANA KAMPANYE

Dalam UU Pemilu, terdapat ragam ketentuan untuk menjaga integritas pemilu melalui dana kampanye. Misalnya, diatur batasan sumbangan yang dapat diberikan oleh individu dan kelompok. Selain itu, UU Pemilu juga mengatur soal larangan penerimaan sumbangan yang berasal dari beberapa sumber, seperti dana asing dan dana dihasilkan oleh tindak pidana.

Namun, penegakan hukumnya masih mengalami kendala yang cukup signifikan. Pengawasan dana kampanye dalam peraturan perundang-undangan, masih terbatas pada dana kampanye resmi yang dilaporkan, seperti LADK, LPSDK, dan LPPDK. Selain itu, jangkauan pengawasan dana kampanye juga terbatas pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang didaftarkan Paslon Capres-Cawapres dan Partai politik.

Padahal arena kompetisi politik banyak dilakukan di ruang-ruang tidak resmi. Kerja-kerja untuk meningkatkan elektabilitas, banyak dilakukan oleh jejaring informal seperti relawan dan organisasi non-politik. Artinya, pembiayaan kampanye juga digunakan pada aktivitas-aktivitas informal yang berada di luar jejaring resmi.

Temuan Perludem & ICW (2023), memperlihatkan realitas tersebut. Dari pemantauan iklan kampanye di Meta, pendanaannya berasal dari akun yang tidak didaftarkan oleh Paslon. Padahal, total pengeluaran untuk iklan kampanye di media sosial sudah mencapai ratusan juta untuk tiap paslon. Namun, pembelian iklan di Meta tidak tercatat sebagai sumbangan dana kampanye karena bukan berasal dari sumber resmi.

Selain itu, bila mengacu pada LADK yang tersedia di SIKADEKA, pengeluaran dan pemasukan untuk baliho dan billboard kampanye presiden juga tidak dilaporkan. Padahal, billboard, baliho, serta alat peraga kampanye lainnya terpasang di tempat-tempat strategis yang membutuhkan biaya mahal. Namun, karena dipasang oleh relawan, pengeluaran tersebut menjadi tidak tercatat.

MENDETEKSI PELANGGARAN DANA KAMPANYE

Nihilnya pengawasan terhadap perputaran biaya kampanye pada jejaring informal akan meningkatkan potensi pelanggaran dana kampanye. Pendanaan yang dilarang seperti dana asing dan dana yang dihasilkan dari tindak pidana, akan mudah masuk dan mencemari pembiayaan aktivitas kampanye. Sudah semestinya para pemangku kebijakan berperan aktif dan mengubah perspektif pengawasan.

Setidaknya ada tiga lembaga yang dapat berperan aktif dan menguatkan koordinasi, yakni KPU, Bawaslu, dan PPATK. Tiga lembaga ini harus berkoordinasi secara aktif untuk memperluas perpektif pengawasan, dari yang terbatas pada RKDK menjadi pengawasan yang komprehensif terhadap bentuk-bentuk pembiayaan kampanye.

Pembiayaan kampanye yang merupakan inisiatif kelompok atau individu di luar jejaring formal, harus dilihat sebagai sumbangan dan penerimaan dana kampanye. Artinya, pembiayaan untuk APK dan iklan di media sosial, harus dijadikan sebagai data pembanding sebagai pengeluaran real dengan laporan penerimaan dan pengeluaran di laporan dana kampanye.

Di masa perbaikan laporan setelah laporan dana kampanye di sampaikan, KPU dan Bawaslu dapat memberikan koreksi berdasarkan data pembanding yang sudah dicatat tersebut. Hal ini dimungkinkan dalam UU pemilu, sebab ketentuan dana kampanye juga memberikan peluang sumbangan bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga barang dan jasa. Pengeluaran yang dilakukan oleh relawan, dapat dilihat sebagai sumbangan barang dan jasa.

Selain itu, dengan mendeteksi pembiayaan kampanye yang berada di relawan atau jejaring informal lainnya, KPU dan Bawaslu dapat mencatat dengan baik aktor-aktor penyumbang. Deteksi ini dapat membantu PPATK dalam melacak aliran dana illegal atau dana asing yang digunakan untuk pembiayaan kampanye.

Oleh karenanya, koordinasi antar tiga lembaga penting dilaksanakan, sehingga setiap pelanggaran atas ketentuan dana kampanye baik di UU Pemilu maupun aturan-aturan teknis di bawahnya, dapat terdeteksi dengan baik. Bila hal ini dilakukan, kita dapat mencegah pencemaran dana illegal untuk pembiayaan aktivitas kampanye di pemilu 2024 mendatang.

MANA SANKSI TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG TIDAK NETRAL?

2023 menjadi tahun yang menggambarkan memburuknya netralitas pejabat negara dalam konteks pemilu. Istilah “cawe-cawe” dari Presiden Joko Widodo seharusnya berarti pertanggungjawaban penyelenggara negara untuk menjamin pemilu berlangsung bebas dan adil. Yang terjadi malah, presiden mengintervensi kemandirian berbagai lembaga negara. Melalui kewenangan besarnya, presiden mengedepankan obsesi pribadinya menyertakan pengabaian konstitusional kewenangan dan masa jabatan.

Yang paling sekonyong-konyong adalah saat Presiden Joko Widodo mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Putusan 90/2023 merupakan pengkondisian untuk mendapatkan dasar hukum setara undang-undang dalam pencalonan putera sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka. Ketua MK sekaligus besan presiden, Anwar Usman menambah norma hukum baru melalui putusan sehingga terjadi bentuk penyelewengan dan pelampauan kewenangan. Demi anak presiden, MK sebagai cabang kekuasaan yudisial yang merdeka, malah mengambil kewenangan DPR dan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Sebelumnya, ketidaknetralan pejabat negara dalam pemilu punya tiga bentuk umum. Pertama, mobilisasi ASN. Kedua, penyalahgunaan fasilitas negara. Ketiga, penyelewengan anggaran negara. Tiga bentuk ketidaknetralan pejabat negara bisa kita duga terjadi melalui peristiwa pemungutan suara dan distribusi bantuan sosial.

Merujuk Pemilu 2019. Persentase pengguna hak pilih adalah 81,97% (kpu.go.id). Angka yang amat tinggi ini diduga sebagiannya merupakan hasil dari mobilisasi pemilih. Dalam pemilu nasional ke-5 ini, ada petahana yang kembali mencalonkan dalam pemilu presiden.

Kita bisa bandingkan dengan persentase pengguna hak pilih pada Pemilu Presiden 2014. Angkanya hanya 69,58%, terendah sepanjang sejarah pemilu nasional (kpu.go.id). Pada konteks ini, tidak ada petahana yang mencalonkan.

Lalu pada Pilkada 2020, rataan persentase pengguna hak pilih di 270 daerah adalah 76,5%, atau 80,9% di daerah yang petahananya menjadi calon (kpu.go.id). Tingginya persentase pengguna hak pilih ini sebagiannya diduga sebagai hasil dari mobilisasi pemilih. Dasar dugaan pertama adalah, pemungutan suara berlangsung pada Desember 2020 saat pandemik Covid-19 dalam fase infeksi yang amat tinggi dan masif. Kedua, berbagai lembaga survei menyajikan data bahwa lebih dari 50% warga tidak mau menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020, karena khawatir terinfeksi Covid-19.

Ketidaknetralan pejabat negara dalam pemilu dengan bentuk penyelewengan kewenangan dan anggaran negara, bisa terjadi karena pada dasarnya Indonesia masih menjadi negara korup. Banyak indeks tentang integritas negara menunjukkan penyelenggara negara yang korup jadi masalah mendasar nusantara.

Transparency International menggambarkan Indonesia yang begitu koruptif melalui dua publikasi berkalanya. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022, Indonesia mendapat nilai 34 (skala 100). Lalu, hasil wawancara warga dari pengalaman mendapat layanan negara dalam Global Corruption Barometer (GCB) Asia 2020 menempatkan Indonesia pada peringkat tiga besar Asia untuk kasus korupsi, nepotisme, dan pemerasan/pelecehan seksual paling buruk dalam layanan negara.

The Heritage Foundation pun menyimpulkan, Indonesia merupakan negara buruk dalam kebebasan ekonomi karena masalah korupsi. Pada 2023, Aspek Government Integrity-nya bernilai 39.3. Sedangkan nilai aspek Judicial Effectiveness-nya adalah 44.2. Bahkan, pada aspek property rights bernilai 38.5 merupakan tanda bahwa hukum yang koruptif di Indonesia, tidak kuat menjamin hak kepemilikan warganya. Semua aspek Rule of Law Indonesia ini, punya nilai merah.

Pada akhir tahun 2023, sebagai bagian dari fase Pemilu 2024, ketidaknetralan pejabat dan lembaga negara bertambah secara terang-terangan. Kali ini dari puncak kekuasaan politik Indonesia, yaitu presiden Joko Widodo. Sehingga, menagih sanksi pejabat negara yang tidak netral menjadi lebih sulit. Karena, presidennya saja tidak netral, terlibat dalam pencalonan dan kemenangan pemilu.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemilu 2024 adalah pertarungan penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. Jika hendak mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu, paling tidak tiga aktor penting di dalam penyelenggaraan pemilu mesti menjadi inisiator dan berkomitmen menjaga integritasnya. Pertama, adalah penyelenggara pemilu. Lembaga KPU dan Bawaslu mesti berkomitmen menguatkan integritasnya. Jika kontroversi dan masalah profesionalitas kembali terulang, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu akan runtuh. Jika ini terjadi, maka sangat mungkin upaya untuk membangun kepercayaan dan pelembagaan demokrasi akan kembali ke titik nadir.

Kedua, peserta pemilu juga wajib untuk menjaga integritas pemilu. Praktik curas dan curang di dalam penyelenggaraan pemilu dengan tujuan tunggal mendapatkan kekuasaan mesti dihentikan. Dalam hal kecurangan pemilu terjadi oleh peserta pemilu, proses penegakan hukum juga mesti berjalan. Meskipun, sejauh ini, banyak potensi kecurangan yang terjadi oleh peserta pemilu, tetapi Pemilu 2024 berhadapan dengan lemahnya komitmen penegakan hukum pemilu.

Ketiga pemilih juga merupakan aktor vital untuk memastikan integritas pemilu dapat diwujudkan. Konfigurasi pemilih di Pemilu 2024 didominasi oleh pemilih berusia muda. Hampir 56% pemilih di Pemilu 2024 adalah berusia 40 tahun ke bawah. Dengan usia pemilih seperti ini, besar harapan pemilih ini adalah figur-figur yang melek terhadap informasi dan dapat diberikan pendekatan dialog politik untuk bisa lebih rasional di dalam menjatuhkan pilihan. Oleh sebab itu, komitmen pemilih untuk tidak menjadi bagian dari kecurangan pemilu mesti terus diupayakan.

Pemilu 2024 juga akan menjadi jawaban terhadap arah konsolidasi demokrasi Indonesia. Sebagai pemilu keenam setelah reformasi, Pemilu 2024 akan menentukan, apakah konsolidasi demokrasi Indonesia sudah membaik dan lebih mapan, atau justru sebaliknya, makin memburuk dan mengalami kemunduran signifikan.

REFORMASI KERANGKA HUKUM PEMILU

Siapun presiden terpilih nanti di Pemilu 2024, agenda reformasi electoral mesti menjadi prioritas. Konflik kepentingan politis kontestan pemilu tidak boleh lagi dipaksakan diubah-ubah ditengah tahapan pemilu. Oleh sebab itu, penataan sistem pemilu, dan seluruh kerangka ketentuan pemilu, termasuk sistem penegakan hukum pemilu, mesti tuntas dibahas selambat-lambatnya pada akhir tahun 2025.

Ini juga akan menjauhkan tahapan pemilu dan suasana kebatinan mengakali aturan untuk kepentingan konetstasi peserta pemilu jika kerangka hukum pemilu dibahas terlalu dekat dengan tahapan pemilu.